



TANFIDZ MUKTAMAR XVI

“

DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH MEMPRODUKSI BUKU
KEPUTUSAN TANFIDZ MUKTAMAR XVI IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH DI SOLO JUNI 2014

2014



TANFIDZ KEPUTUSAN MUKTAMAR XVI

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

SOLO - JAWA TENGAH 2014

Diterbitkan oleh :
Dewan Pimpinan Pusat
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Jl. Menteng Raya No. 62 Lt. IV Jakarta Pusat 10340

Telp : -

Fax. : -

e-mal : dpp.imm2014@gmail.com

website : www.dppimm.or.id

Tim Penyusun

1. M. Abdan Syakura
2. Azrizal Nasri
3. Anton Ilyas
4. Abdul K. Tulusang

Design Cover : Fajar Winata

Finishing : Azrizal Nasri



Sambutan Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segenap puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat serta hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) dapat mentanfidzkan hasil-hasil keputusan Mukhtar XVI Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei s/d 01 Juni 2014 di Kota Solo Jawa Tengah.

Mukhtar adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dan kedudukannya paling sah sebagai rujukan untuk memahami arah dan orientasi gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) secara nasional. Oleh karena itu menjadi kewajiban organisatoris bagi seluruh jajaran pimpinan di setiap level dan segenap anggota IMM untuk menaati dan melaksanakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab bagi Ikatan, Persyarikatan serta Ummat dan Bangsa.

Akhirnya, ucapan terimakasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Panitia Pengarah (Steering Committee), Panitia Pemilihan (Election Committee) dan Panitia Pelaksana Mukhtar XVI IMM, serta kepada seluruh Kader dan Pimpinan DPD IMM Jawa Tengah selaku tuan rumah Mukhtar XVI IMM yang telah menyukseskan Mukhtar XVI IMM. Kepada Tim Penyusun Tanfidz Mukhtar XVI IMM yang telah mengedit (teks) dan mengumpulkan materi hasil Mukhtar XVI IMM dan berbagai pihak yang telah menjadi sponsor yang telah membantu sehingga menjadi sebuah buku yang kami persembahkan untuk seluruh Kader dan Pimpinan IMM di seluruh Indonesia, semoga amal ibadahnya diberi limpahan pahala yang setimpal.

Billahi fi sabilil haq, fastahiqul Khairat
Wassalamu'alaikum warah matulahi Wabarokatuh.

Jakarta, 06 Agustus 2014

Dewan Pimpinan Pusat
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Ketua Umum,

Tanfidz Keputusan Mukhtar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Beni Pramula



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 125/KEP/0/B/2014
TENTANG
PENGESAHAN KEPUTUSAN MUKHTAR XVI
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

Alhamdulillah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

- Memperhatikan** : Surat Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah nomor 08/DT-1/2014 tanggal 04 Sya'ban 1435/12 Juni 2014 M perihal permohonan pengesahan hasil-hasil Mukhtar XVI.
- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan penelitian secara lengkap, keputusan Mukhtar XVI Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dapat diadopsi;
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 121;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 28;
3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/0/B/2007 tentang Qa'Idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;
- Berdasar** : Pertimbangan komadinas yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menyanggati Komite dan Organisasi Otonom.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN MUKHTAR XVI IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
- Pertama** : Mengesahkan Formatir Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hasil keputusan Mukhtar XVI yang berlangsung pada tanggal 26 Mei - 01 Juni 2014 di Solo Jawa Tengah sebagai berikut: Yadi Kurnandi Al Hudaib, Mardiana Ikhah, Dedi Yudianto, Beni Pramula, Elia Novita Sari, Abdul Rahwan, Yulius, Ahmad Bihem Al Faruq, Muli, Afkar Syakim, Muhammad Nauron, Ahmad Farid, Azzah Nuri, dan Lutfi Fauzi Kurniyo.
- Kedua** : Mengesahkan Bani Pramula sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Periode 2014-2016;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diadopsi sampai dengan diadopsi perubahan atau diadopsi kembali.
- Kemudian** : Menyempatkan keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat pelanggaran atau pelanggaran di dalamnya akan dilakukan tindakan atau penyempurnaan.

Ditandatangani di Yogyakarta
Pada tanggal 10 Ramadhan 1435 H
30 Juni 2014 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,

Dr. H. Hamid Nohir, M.Si
NIM: 545 549



Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Lantaga Dwi-Voght Pusat
3. Pimpinan Pusat Organisasi Otonom



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : IV/A.5/2014

Tentang
TANFIDZ KEPUTUSAN MUKTAMAR XVI
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah setelah :

Membaca : Keputusan Muktamar IMM ke XVI yang belangsung pada tanggal 26 Mei s/d 01 Juni 2014 di Solo Jawa Tengah.

Menimbang : 1.

2.

Mengingat : 1. Amanat Muktamar XVI IMM Solo Jawa Tengah
2. Anggaran Dasar IMM Pasal 19 Ayat 3
3. Anggaran Rumah Tangga IMM Pasal 20 Ayat 10

Memperhatikan: Hasil rapat DPP IMM tentang Tanfidz Keputusan Muktamar XVI Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan DPP IMM tentang Tanfidz Keputusan Muktamar XVI IMM.

PERTAMA : Mentanfidzkan Keputusan Muktamar XVI IMM yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei s/d 01 Juni 104 di Solo Jawa Tengah.

KEDUA : Menetapkan Keputusan Muktamar XVI IMM sebagai pedoman pelaksanaan dalam menetapkan Kebijakan Organisasi dan pelaksanaan Kegiatan IMM.



Tanfidz Keputusan Muktamar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai diadakannya perubahan atau dicabut kembali.

Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada Tanggal	:	10 Syawal 1435 H
Bertepatan tgl	:	06 Agustus 2014 M

PIMPINAN

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Beni Pramula
NBM. 1183382

Abdul Rahman
NBM. 1006003

Tembusan :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta dan Jakarta
2. Arsip

SURAT INSTRUKSI

D P P I M M



Tanfidz Keputusan Muktamar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Nomor : V/A.4/2014

Tentang
MELAKSANAKAN TANFIDZ KEPUTUSAN MUKTAMAR XVI
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah setelah :

Membaca : Keputusan Muktamar IMM ke XVI yang belangsung pada tanggal 26 Mei s/d 01 Juni 2014 di Solo Jawa Tengah.

Menimbang : 1. Bahwa Muktamar XVI IMM telah menetapkan keputusan - keputusan yang telah sesuai dengan peraturan - peraturan organisasi.

2. Bahwa untuk dapat diberlakukan keputusan Muktamar sebagaimana yang dimaksud dalam point satu diatas, DPP IMM perlu mengeluarkan SK tentang Tanfidz Keputusan Muktamar XVI IMM.

Mengingat : 1. Amanat Muktamar XVI IMM Solo Jawa Tengah
2.
3. Anggaran Rumah Tangga IMM Pasal 20 Ayat 10

Memperhatikan: 1.

2.

MENGINTRUKSIKAN

Kepada Seluruh Pimpinan IMM pada semua level tingkatan kepemimpinan untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Keputusan Muktamar XVI IMM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEDUA : Menyebarluaskan informasi ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

KETIGA : Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan intruksi ini sampai tingkatan kepemimpinan dibawahnya.



Tanfidz Keputusan Mukhtar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Syawal 1435 H
Bertepatan tgl : 06 Agustus 2014

M

PIMPINAN

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Beni Pramula
NBM. 1183382

Abdul Rahman
NBM. 1006003

Tembusan :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta dan Jakarta
2. Arsip



ANGGARAN DASAR
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

MUQADDIMAH

“Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah yang mengasuh semesta alam, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan atas mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka dan bukan jalan orang-orang yang sesat”.

Bahwa sesungguhnya Islam adalah satu-satunya agama tauhid yang haq di sisi Allah dengan berprinsip pada aqidah tauhid dan membawa misi sebagai hudan rahmatan lil’alamin (petunjuk dan rahmat bagi sekalian alam). Oleh sebab itu, Islam harus ditegakkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bersama ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut merupakan sunnatullah bagi manusia, khususnya umat islam sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi ini.

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dan tajdid, adalah salah satu kreasi manusia Muslim dalam upaya menggerakkan dan membimbing umat agar mampu melaksanakan fungsi dan perannya. Dalam rangka kelangsungan hakikat dan misinya, Muhammadiyah memerlukan tumbuhnya kader pelopor, pelangsong dan penyempurna cita-cita sekaligus sebagai stabilisator, dinamisator dan gerakan perjuangannya.

Maka pada 29 Syawal 1384 H. bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1964 M. didirikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan wadah perjuangan untuk menghimpun, menggerakkan dan membina potensi mahasiswa Islam guna meningkatkan peran dan tanggung jawabnya sebagai kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa, sehingga tumbuh kader-kader yang memiliki kerangka berpikir ilmu amaliyah dan kader amal ilmiah sesuai dengan Kepribadian Muhammadiyah, Kesemuanya itu dilaksanakan secara bersama dengan menjunjung tinggi musyawarah atas dasar iman dan taqwa serta hanya mengharap ridha Allah SWT.



Tanfidz Keputusan Mukhtar XVI

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Dengan dilandasi semangat ketaqwaan kepada Allah SWT, maka penyelenggaraan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) berpedoman kepada Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah disingkat IMM adalah gerakan Mahasiswa Islam yang beraqidah Islam bersumber Al-Qur'an dan As-Sunah.

Pasal 2

IMM didirikan pada tanggal 29 Syawal 1384 H bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1964 M di Yogyakarta untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

1. Tempat kedudukan IMM adalah ditempat kedudukan Dewan Pimpinan Pusatnya.
2. Tempat kedudukan Dewan Pimpinan Pusatnya seperti tersebut pada ayat 1 adalah di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, GERAKAN, DAN LAMBANG

Pasal 4

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berazas Islam.

Pasal 5

IMM adalah gerakan Mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan dan kemahasiswaan.

Pasal 6

Lambang IMM adalah pena yang berlapis dengan 3 warna, ditengah tertulis IMM, bunga melati dan pita yang tercantum tulisan arab فاستبقوا الخيرات serta matahari bersinar.

BAB III

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7

Tujuan IMM adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

Pasal 8



Tanfidz Keputusan Mukhtar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

1. Membina para anggotanya menjadi kader persyarikatan Muhammadiyah, kader umat dan kader bangsa yang senantiasa setia terhadap keyakinan dan cita-citanya.
2. Membina para anggotanya untuk selalu tertib dalam ibadah, tekun dalam studi dan mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk melaksanakan ketaqwaan dan pengabdianya kepada Allah SWT.
3. Membantu para anggota khususnya dan mahasiswa pada umumnya dalam menyelesaikan kepentingannya.
4. Mempergiat, mengefektifkan dan mengoptimalkan *dakwah amar ma'ruf nahi munkar* kepada masyarakat, teristimewa masyarakat mahasiswa.
5. Segala usaha yang tidak menyalahi asas, gerakan dan tujuan organisasi dengan mengindahkan segala hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 9
Keanggotaan

1. Anggota IMM terdiri dari:
 - a. ANGGOTA BIASA, ialah mahasiswa Islam yang menyetujui asas dan tujuan IMM.
 - b. ANGGOTA LUAR BIASA, ialah alumni IMM yang tetap setia kepada IMM dan Muhammadiyah.
 - c. ANGGOTA KEHORMATAN, ialah orang-orang yang dipandang berjasa mengembangkan dan melestarikan IMM.
2. Hak dan Kewajiban serta peraturan lainnya tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 10
Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) terdiri dari:
 - a. KOMISARIAT, ialah kesatuan anggota dalam suatu Kampus, Fakultas atau Akademi dan atau tempat tertentu.
 - b. CABANG, ialah kesatuan Komisariat-Komisariat dalam suatu daerah kabupaten atau kota atau daerah tertentu.
 - c. DAERAH, ialah kesatuan Cabang-Cabang dalam suatu Propinsi.
 - d. PUSAT, ialah kesatuan Daerah-Daerah dalam Negara Republik Indonesia.
2. Syarat dan Ketentuan pembentukan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB V
PIMPINAN

Pasal 11

Pimpinan Komisariat

1. Pimpinan Komisariat adalah pimpinan tertinggi dalam komisariatnya yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan, peraturan-peraturan dan keputusan organisasi dalam lingkungannya.
2. Ketua umum Pimpinan Komisariat karena jabatannya menjadi wakil Pimpinan Cabang di komisariatnya.

Pasal 12

Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang adalah pimpinan tertinggi dalam Cabangnya yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan di atasnya, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi kepada komisariat-komisariat di lingkungannya.
2. Untuk mewakili kepentingan-kepentingan Cabang serta mengatur kerjasama antara Pimpinan Komisariat dalam suatu Perguruan Tinggi, Pimpinan Cabang dapat membentuk Koordinator Komisariat (KORKOM) yang ketentuan dan syarat diatur dalam peraturan organisasi.
3. Ketua umum Pimpinan Cabang karena jabatannya menjadi wakil Dewan Pimpinan Daerah di cabangnnya.

Pasal 13

Dewan Pimpinan Daerah

1. Dewan Pimpinan Daerah adalah pimpinan tertinggi dalam daerahnya yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan di atasnya, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi dalam lingkungannya.
2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah karena jabatannya menjadi wakil Dewan Pimpinan Pusat di daerahnya.

Pasal 14

Dewan Pimpinan Pusat

Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin organisasi.

Pasal 15

Pergantian dan Pemilihan Pimpinan



Tanfidz Keputusan Mukhtar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

1. Pergantian Pimpinan dilaksanakan pada setiap musyawarah tertinggi di masing-masing tingkat pimpinan.
2. Pemilihan pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Unsur Pembantu pimpinan

1. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya pimpinan dapat membentuk unsur pembantu pimpinan yang disertai tugas-tugas khusus.
2. Syarat dan ketentuan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 17

1. Badan Pimpinan Harian (BPH) Pimpinan Komisariat dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
2. Badan Pimpinan Harian (BPH) Pimpinan Cabang dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
3. Badan Pimpinan Harian (BPH) Dewan Pimpinan Daerah dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
4. Badan Pimpinan Harian (BPH) Dewan Pimpinan Pusat dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 18

Permusyawaratan terdiri dari :

1. MUKTAMAR, ialah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi yang diikuti oleh anggota Dewan Pimpinan Pusat, utusan-utusan Dewan Pimpinan Daerah, dan utusan-utusan Pimpinan Cabang.
2. TANWIR, ialah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi di bawah Mukhtar yang diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat, dan utusan-utusan Dewan Pimpinan Daerah untuk membicarakan kepentingan-kepentingan organisasi yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsung Mukhtar, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode mukhtar.
3. MUSYAWARAH DAERAH, ialah permusyawaratan tertinggi dalam Daerah, yang diikuti oleh anggota Dewan Pimpinan Daerah, utusan-utusan Pimpinan Cabang, dan utusan-utusan Pimpinan Komisariat, diadakan 2 (dua) tahun sekali.



Tanfidz Keputusan Mukhtar XVI

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

4. MUSYAWARAH CABANG, ialah permusyawaratan tertinggi dalam Cabang yang diikuti oleh anggota Pimpinan Cabang, dan utusan-utusan Pimpinan Komisariat, diadakan 1 (satu) tahun sekali.
5. MUSYAWARAH KOMISARIAT, ialah permusyawaratan tertinggi dalam Komisariat yang diikuti oleh Pimpinan Komisariat dan seluruh anggota, diadakan 1(satu) tahun sekali.
6. MUSYAWARAH LUAR BIASA, ialah permusyawaratan yang dilaksanakan apabila organisasi dihadapkan pada situasi kepemimpinan yang tidak mendukung untuk berlanjutnya kepemimpinan karena hal-hal yang mendesak dan tidak bisa ditangguhkan dengan disepakati dalam rapat pleno yang dihadiri oleh 3/4 oleh pimpinan dibawahnya.

Pasal 19

Keputusan

1. Musyawarah dapat berlangsung dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asal yang berkepentingan telah diundang secara sah.
2. Keputusan musyawarah diusahakan dengan suara bulat. Apabila tidak sah dilaksanakan dengan lobyng dan apabila tidak sah terpaksa diadakan pemungutan suara, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak.
3. Keputusan Mukhtar danTanwir berlaku setelah disetujui dan disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan ditanfidzkan oleh DPP IMM.
4. Keputusan Musyawarah Daerah berlaku setelah disetujui oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat IMM, dan ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Daerah IMM.
5. Keputusan Musyawarah Cabang berlaku setelah disetujui oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah IMM, dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang IMM.
6. Keputusan Musyawarah Komisariat berlaku setelah disahkan oleh Pimpinan Cabang IMM, dan ditanfidzkan Pimpinan Komisariat IMM.
7. Mekanisme pengesahan keputusan musyawarah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

Keuangan

Keuangan organisasi diperoleh dari:

1. Uang Pangkal dan Iuran.
2. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB IX



ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar, kemudian disahkan oleh Mukhtar.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Mukhtar dan perubahannya sah apabila diputuskan dengan suara sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Mukhtar yang hadir, yang memang sengaja diundang untuk membicarakan perubahan Anggaran Dasar.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 23

1. Pembubaran IMM menjadi wewenang kedaulatan Mukhtar, berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Setelah IMM dibubarkan segala kewajiban dan aset menjadi tanggung jawab Muhammadiyah.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 24

Anggaran Dasar ini menjadi pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, dan telah disahkan oleh Mukhtar XVI di Surakarta, Jawa Tengah dan mulai berlaku sejak disahkannya oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ditetapkan di : Solo - Jawa Tengah
Tanggal : 30 Mei 2014

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

BAB I WAKTU DAN LAMBANG

Pasal 1

Milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah tanggal 14 Maret.

Pasal 2

1. Lambang IMM sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar pasal 6 adalah sebagai berikut dengan ukuran 1 berbanding 2,5.



2. Penjelasan tentang lambang IMM di atur dalam pedoman organisasi.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota Biasa

1. Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah:
 - a. Mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di perguruan tinggi atau yang setingkat.
 - b. Mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf (a) paling lambat 2 (dua) tahun setelah yudisium atau maksimal usia 30 tahun.
2. Prosedur menjadi anggota biasa :
 - a. Calon anggota harus mengikuti dan dinyatakan lulus perkaderan Darul Arqam Dasar.
 - b. Permintaan menjadi anggota biasa diajukan secara tertulis oleh Pimpinan Komisariat kepada Dewan Pimpinan Daerah melalui Pimpinan Cabang.



Tanfidz Keputusan Mukhtar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

- c. Apabila permintaan menjadi anggota diterima, kepadanya diberikan Kartu Tanda Anggota oleh Dewan Pimpinan Daerah atas nama DPP IMM.
- d. Bentuk tanda anggota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- e. Setiap 6 (enam) bulan sekali DPD melaporkan database keanggotaan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- f. Bagi Calon Anggota yang berasal dari Organisasi Otonom Muhammadiyah, syarat keanggotaan diatur oleh Peraturan Khusus yang dibuat oleh DPP.
- g. Anggota IMM tidak boleh merangkap pada organisasi ekstra kampus yang sejenis

Pasal 4

Anggota Luar Biasa

1. Anggota luar biasa adalah alumni IMM yang telah memenuhi kriteria seperti anggota biasa sebagaimana pasal 3 dan mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah.
2. Anggota luar biasa atas usulan pimpinan cabang IMM dan ditetapkan oleh
DPD IMM.

Pasal 5

Anggota Kehormatan

1. Anggota kehormatan adalah orang yang berasal dari luar kalangan IMM yang telah memberikan kontribusi luar biasa pada ikatan.
2. Anggota kehormatan dapat diusulkan oleh pimpinan IMM pada tingkat dimana yang bersangkutan berada setelah dipertimbangkan dan ditetapkan DPP IMM.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban

1. Anggota biasa berhak menyatakan pendapat, suara, memilih dan dipilih.
2. Kewajiban anggota biasa adalah:
 - a. Mempelajari dan mengamalkan kepribadian dan khittah perjuangan Muhammadiyah.
 - b. Menjadi tauladan utama bagi mahasiswa.
 - c. Tunduk dan taat kepada keputusan organisasi, peraturan-peraturan dan menjaga nama baik IMM.
 - d. Turut melaksanakan dan mendukung usaha-usaha organisasi.
 - e. Membayar uang pangkal dan iuran yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat IMM

Pasal 7



Pemberhentian Anggota

Keanggotaan berhenti karena:

1. Meninggal dunia.
2. Permintaan sendiri.
3. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah atas usulan Pimpinan Cabang karena pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan organisasi.
4. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah tentang pemberhentian anggota sesuai pasal 7 ayat 3 hanya dapat dilaksanakan setelah :
 - a. Diadakan penelitian oleh Pimpinan Cabang;
 - b. Diberikan peringatan oleh Pimpinan Cabang secara tertulis;
 - c. Dilakukan skorsing oleh Pimpinan Cabang, apabila peringatan tersebut pada pasal 7 ayat 4 huruf (b) tidak diindahkan;
 - d. Anggota yang diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Daerah diberi kesempatan membela diri dalam musyawarah yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah IMM.

BAB III **SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 8

Komisariat

1. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial komisariat ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah atas usul Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
2. Komisariat berkewajiban melaksanakan usaha-usaha organisasi untuk menghimpun, membina dan meningkatkan kualitas serta menyalurkan bakat dan minat anggotanya untuk kepentingan organisasi, minimal melaksanakan kegiatan perkaderan.

Pasal 9

Cabang

1. Cabang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) komisariat yang telah disahkan.
2. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial cabang ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat atas usul Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.
3. Pimpinan Cabang dapat membentuk Koordinator Komisariat (KORKOM) dengan mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) unsur pimpinan cabang dan 2 (dua) orang perwakilan pimpinan komisariat.

Pasal 10 **Daerah**



Tanfidz Keputusan Mukhtamar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

1. Daerah dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) cabang yang telah disahkan.
2. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial daerah ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat atas usul Musyawarah Daerah dan setelah mendengar pertimbangan calon Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PIMPINAN

Pasal 11

Syarat-syarat Pimpinan.

Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan dan dipilih sebagai Pimpinan Ikatan:

1. Syarat Umum
 - a. Telah menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
 - b. Setia kepada asas, tujuan dan perjuangan ikatan dan persyarikatan.
 - c. Taat kepada garis kebijaksanaan pimpinan ikatan dan pimpinan persyarikatan.
 - d. Mampu membaca Al-Qur'an secara tartil.
 - e. Mampu dan cakap melaksanakan tugas.
 - f. Dapat menjadi tauladan utama dalam organisasi terutama dalam bidang akhlaq dan beribadahnya.
 - g. Tidak merangkap dengan pimpinan organisasi politik dan anggota organisasi politik.
 - h. Berpengalaman dalam memimpin ikatan setingkat di bawahnya.
 - i. Bersedia berdomisili di kota, dimana sekretariat berkedudukan jika terpilih menjadi pimpinan.
2. Syarat-syarat khusus bagi Dewan Pimpinan Pusat
 - a. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - b. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Paripurna.
 - c. Batas usia maksimal 30 tahun.
3. Syarat-syarat khusus bagi Dewan Pimpinan Daerah.
 - a. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 - b. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
 - c. Batas usia maksimal 28 Tahun.
4. Syarat-syarat khusus bagi Pimpinan Cabang.
 - a. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - b. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
 - c. Batas usia maksimal 26 Tahun
5. Syarat-syarat khusus bagi Pimpinan Komisariat.
 - a. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
 - b. Telah lulus perkaderan Darul Arqom Dasar.
 - c. Terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi.



Pasal 12
Pemberhentian Pimpinan

Berhentinya pimpinan karena :

1. Berakhirnya status masa jabatan.
2. Berhalangan tetap.
3. Permintaan sendiri.
4. Melanggar konstitusi ikatan dan persyarikatan.

Pasal 13
Dewan Pimpinan Pusat

1. Dewan Pimpinan Pusat disusun oleh formatur yang dipilih oleh Mukhtar.
2. Dewan Pimpinan Pusat memimpin organisasi, mentanfidzkan keputusan serta mengawasi pelaksanaannya.
3. Untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari yang bersifat administratif, Dewan Pimpinan Pusat mengangkat Sekretaris Eksekutif.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Unsur Pembantu Pimpinan yang disertai tugas dan menyelenggarakan pekerjaan khusus.
5. Struktur Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum, 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal, 1 (satu) orang Bendahara Umum, 11 (Sebelas) orang Ketua bidang, 11 (sebelas) orang sekretaris bidang dan 3 (tiga) orang bendahara.

Pasal 14
Dewan Pimpinan Daerah

1. Dewan Pimpinan Daerah disusun oleh formatur yang dipilih oleh Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Pimpinan Daerah adalah wakil Dewan Pimpinan Pusat di daerahnya.
3. Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk Unsur Pembantu Pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Dewan Pimpinan Daerah harus memberikan laporan kepada Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan atau apabila ada hal-hal yang dianggap perlu.
5. Struktur Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari 1 (satu) orang ketua umum, 1 (satu) orang Sekretaris umum, 1 (satu) orang bendahara umum, 10 (sepuluh) orang ketua bidang, 10 (sepuluh) orang sekretaris bidang dan 3 (tiga) orang wakil bendahara.
6. Dalam keadaan tertentu Struktur Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari 13 (tiga belas) orang Badan Pimpinan Harian.

Pasal 15



Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang disusun oleh formatur yang dipilih oleh Musyawarah Cabang dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
2. Pimpinan Cabang adalah wakil Dewan Pimpinan Daerah di daerahnya.
3. Pimpinan Cabang memberikan laporan kepada Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan atau apabila ada hal-hal yang dianggap perlu.
4. Struktur Pimpinan Cabang terdiri dari 1 (satu) orang ketua umum, 1 (satu) orang sekretaris umum, 1 (satu) orang bendahara umum, 10 (sepuluh) orang ketua bidang, 10 (sepuluh) orang sekretaris bidang dan 3 (tiga) orang wakil bendahara.
5. Dalam keadaan tertentu struktur Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari 13 (tiga belas) orang Badan Pimpinan Harian.

Pasal 16

Pimpinan Komisariat

1. Pimpinan Komisariat disusun oleh formatur yang dipilih oleh Musyawarah Komisariat dan disahkan oleh Pimpinan Cabang.
2. Pimpinan Komisariat memberikan laporan kepada Pimpinan Komisariat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan atau apabila ada hal-hal yang dipandang perlu.
3. Struktur Pimpinan Komisariat terdiri dari 1 (satu) orang ketua umum, 1 (satu) orang sekretaris umum, 1 (satu) orang bendahara umum, 10 (sepuluh) orang ketua bidang, 10 (sepuluh) orang sekretaris bidang dan 3 (tiga) orang wakil bendahara.
4. Dalam keadaan tertentu struktur Pimpinan Komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari 13 (tigabelas) orang Badan Pimpinan Harian.

Pasal 17

Unsur Pembantu Pimpinan

1. Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari Lembaga Semi Otonom (LSO) dan Lembaga Otonom (LO).
2. Lembaga Semi Otonom adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok IMM.
3. Lembaga Otonom adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung IMM.
4. Unsur Pembantu Pimpinan dibentuk dan sahkan oleh pimpinan yang bersangkutan.
5. Ketentuan tentang pembentukan dan tugas Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 18
Pemilihan Pimpinan

1. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Pemilihan Pimpinan dilakukan dengan mekanisme pemilihan Formatur
3. Pelaksanaan pemilihan pimpinan dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan masing-masing tingkatan bersama pimpinan dibawahnya melalui rapat pleno untuk satu kali pemilihan.
4. Pelaksanaan pemilihan pimpinan diatur berdasarkan tata tertib pemilihan pimpinan yang ditetapkan oleh Tanwir dan telah ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 19
Pergantian dan Perubahan Pimpinan

1. Pimpinan IMM yang telah habis masa jabatannya tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima jabatan dengan pimpinan yang baru.
2. Dalam satu masa jabatan, dapat dilakukan perubahan pimpinan.
3. Perubahan pimpinan diatur dalam peraturan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Setiap pergantian dan perubahan pimpinan IMM harus menjamin adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas jalannya kepemimpinan.
5. Setiap pergantian dan perubahan pimpinan IMM harus memenuhi syarat – syarat sesuai dengan ketentuan.

BAB V
PERMUSYAWARATAN

Pasal 20
Muktamar

1. Muktamar dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat.
2. Muktamar dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - 1) Badan Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Pusat.
 - 2) Wakil Dewan Pimpinan Daerah masing-masing 4 (empat) orang.
 - 3) Wakil Pimpinan Cabang masing-masing 2 (dua) orang.
 - b. Peninjau
 - 1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Tingkat Pusat, masing-masing 2 (dua) orang.
 - 2) Mereka yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat.



Tanfidz Keputusan Mukhtar XVI **Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah**

3. Peserta Mukhtar berhak menyatakan pendapat, memilih dan dipilih serta memiliki hak 1 (satu) suara, peninjau Mukhtar berhak menyatakan pendapat.
4. Ketentuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan serta agenda Mukhtar ditetapkan oleh Tanwir.
5. Acara Pokok Mukhtar :
 - a. Laporan Dewan Pimpinan Pusat tentang :
 - 1) Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat.
 - 2) Organisasi.
 - 3) Keuangan.
 - 4) Pelaksanaan keputusan Mukhtar/Tanwir.
 - b. Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Organisasi, Garis-garis Besar Haluan Kerja, dan Program Kerja.
 - d. Pemilihan Formatur Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Musyawarah Formatur untuk menentukan Ketua Umum dan menyusun Pimpinan
 - f. Masalah-masalah umum IMM yang bersifat urgen.
 - g. Rekomendasi.
6. Ketentuan tentang tata tertib Mukhtar dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disahkan oleh Mukhtar.
7. Pada waktu berlangsungnya Mukhtar dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Mukhtar.
8. Selambat-lambatnya sebulan setelah mukhtar, Dewan Pimpinan Pusat harus menyampaikan hasil keputusan tentang acara pokok Mukhtar kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendapat pengesahan.
9. Apabila sampai satu bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Mukhtar belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka keputusan dianggap sah.
10. Selambat-lambatnya dua bulan setelah Mukhtar, keputusan Mukhtar harus ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan selanjutnya disosialisasikan ke Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia.
11. Keputusan Mukhtar tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Mukhtar berikutnya.

Pasal 21 **Tanwir**

1. Tanwir dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat.
2. Tanwir dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - 1) Badan Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Pusat.



Tanfidz Keputusan Mukhtar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

- 2) Unsur Pembantu Pimpinan Tingkat Pusat yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- 3) Wakil Dewan Pimpinan Daerah masing masing 4 (empat) orang.
- b. Peninjau
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Tingkat Pusat, masing-masing 1 (satu) orang.
3. Acara Pokok Tanwir :
 - a. Laporan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dalam memimpin dan melaksanakan keputusan Mukhtar.
 - b. Masalah-masalah mengenai kepentingan umum organisasi yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukhtar.
 - c. Mempersiapkan tempat dan acara yang akan datang.
4. Ketentuan tentang tata tertib Tanwir dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disahkan oleh Tanwir.
5. Pada waktu berlangsungnya Tanwir dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Tanwir.
6. Selambat-lambatnya sebulan setelah Tanwir, Dewan Pimpinan Pusat harus menyampaikan hasil Keputusan Tanwir kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendapatkan pengesahan.
7. Apabila sampai satu bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Tanwir belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka keputusan dianggap sah.
8. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Tanwir, keputusan Tanwir harus ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan selanjutnya disosialisasi ke Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia.
9. Keputusan Tanwir mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Tanwir atau Mukhtar kemudian.

Pasal 22

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah, disingkat Musyda dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab Dewan Pimpinan Daerah.
2. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - 1) Badan Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Daerah.
 - 2) Wakil Pimpinan Cabang masing-masing 4 (empat) orang.
 - 3) Wakil Pimpinan Komisariat masing-masing 2 (dua) orang.
 - 4) Wakil Dewan Pimpinan Pusat 1 (satu) orang.
 - b. Peninjau



- 1) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Tingkat Propinsi, masing-masing 2 (dua) orang.
- 2) Mereka yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah.
3. Peserta Musyda berhak menyatakan pendapat, memilih dan dipilih serta memiliki hak 1 (satu) suara. Peninjau Musyda berhak menyatakan pendapat.
4. Ketentuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan serta agenda Musyda ditetapkan oleh Rapat Pleno diperluas Dewan Pimpinan Daerah.
5. Acara Pokok Musyawarah Daerah :
 - a. Laporan Dewan Pimpinan Daerah tentang :
 - 1) Kebijakan Dewan Pimpinan Daerah.
 - 2) Organisasi.
 - 3) Keuangan.
 - 4) Pelaksanaan keputusan Mukhtar, Tanwir, Musyawarah Daerah serta Instruksi dan ketentuan Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Penyusunan program IMM periode berikutnya.
 - c. Pemilihan Formatur Dewan Pimpinan Daerah.
 - d. Musyawarah Formatur untuk menentukan Ketua Umum dan menyusun Pimpinan
 - e. Masalah-masalah umum IMM yang bersifat urgen dalam daerah.
 - f. Rekomendasi.
6. Ketentuan tentang tata tertib Musyda dibuat oleh Dewan Pimpinan Daerah dan disahkan oleh Musyawarah Daerah.
7. Pada waktu berlangsungnya Musyda dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyda.
8. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyda, Dewan Pimpinan Daerah harus menyampaikan hasil keputusan tentang acara pokok Musyda kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapat pengesahan.
9. Apabila sampai 1 (satu) bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Musyda belum ada jawaban dari Dewan Pimpinan Pusat, maka keputusan dianggap sah.
10. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Musyda, keputusan Musyda harus ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan selanjutnya disosialisasikan ke Pimpinan Cabang di tempatnya masing-masing.
11. Keputusan Musyda tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Musyda berikutnya.

Pasal 23
Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang, disingkat Musycab dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.



2. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - 1) Badan Pimpinan Harian (BPH)
 - 2) Wakil Pimpinan Komisariat masing-masing 4 (empat) orang.
 - 3) Wakil Dewan Pimpinan Daerah 1 (satu) orang.
 - b. Peninjau
Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Tingkat Kota/Kabupaten, masing-masing 2 (dua) orang diundang oleh pimpinan cabang.
3. Peserta Musycab berhak menyatakan pendapat, memilih dan dipilih serta memiliki hak 1 (satu) suara. Peninjau Musycab berhak menyatakan pendapat.
4. Ketentuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan serta agenda Musycab ditetapkan oleh Rapat Pleno diperluas Pimpinan Cabang.
5. Acara Pokok Musyawarah Cabang:
 - a. Laporan Pimpinan Cabang tentang :
 - 1) Kebijakan Pimpinan Cabang.
 - 2) Organisasi.
 - 3) Keuangan.
 - 4) Pelaksanaan keputusan Mukhtar, Tanwir, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang serta instruksi dan ketentuan Pimpinan di atasnya.
 - b. Penyusunan program IMM periode berikutnya.
 - c. Pemilihan Formatur Pimpinan Cabang.
 - d. Musyawarah Formatur untuk menentukan Ketua Umum dan menyusun Pimpinan
 - e. Masalah-masalah umum IMM yang bersifat urgen dalam Cabang.
 - f. Rekomendasi.
6. Ketentuan tentang tata tertib Musycab dibuat oleh Pimpinan Cabang dan disahkan oleh Musycab.
7. Pada waktu berlangsungnya Musycab dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musycab.
8. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musycab, Pimpinan Cabang harus menyampaikan hasil keputusan tentang acara pokok Musycab kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk mendapat pengesahan.
9. Apabila sampai 1 (satu) bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Musycab belum ada jawaban dari Dewan Pimpinan Daerah, maka keputusan dianggap sah.
10. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Musycab, keputusan Musycab harus ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang dan selanjutnya disosialisasikan ke Pimpinan Komisariat di wilayah masing-masing.
11. Keputusan Musycab tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Musycab berikutnya.



Pasal 24

Musyawarah Komisariat

1. Musyawarah Komisariat, disingkat Musykom dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Komisariat.
2. Musyawarah Komisariat dihadiri oleh:
 - a. Peserta
 - 1) BPH Pimpinan Komisariat.
 - 2) Seluruh Anggota Komisariat.
 - 3) Wakil Pimpinan Cabang 1 (satu) orang.
 - b. Peninjau
Mereka yang diundang oleh Pimpinan Komisariat.
3. Peserta Musykom berhak menyatakan pendapat, memilih dan dipilih serta memiliki hak 1 (satu) suara. Peninjau Musykom berhak menyatakan pendapat.
4. Ketentuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan serta agenda Musykom ditetapkan oleh Rapat Pleno Pimpinan Komisariat.
5. Acara Pokok Musyawarah Komisariat:
 - a. Laporan Pimpinan Komisariat tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan Komisariat
 2. Organisasi
 3. Keuangan
 4. Pelaksanaan keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Komisariat serta Instruksi dan ketentuan Pimpinan di atasnya.
 - b. Penyusunan program IMM periode berikutnya.
 - c. Pemilihan Formatur Pimpinan Komisariat.
 - d. Musyawarah Formatur untuk menentukan Ketua Umum dan menyusun Pimpinan
 - e. Masalah-masalah umum IMM yang bersifat urgen dalam Komisariat.
 - f. Rekomendasi.
6. Ketentuan tentang tata tertib Musykom dibuat oleh Pimpinan Komisariat dan disahkan oleh Musykom.
7. Pada waktu berlangsungnya Musykom dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musykom.
8. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Musykom, Pimpinan Komisariat harus menyampaikan hasil keputusan tentang acara pokok Musykom kepada Pimpinan Cabang untuk mendapat pengesahan.
9. Apabila sampai 15 (lima belas) sesudah penyerahan hasil keputusan Musykom belum ada jawaban dari Pimpinan Cabang, maka keputusan dianggap sah.



10. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Musykom, keputusan Musykom harus ditafidzkan oleh Pimpinan Komissariat.
11. Keputusan Musykom tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Musykom berikutnya.

Pasal 25

Musyawah Luar Biasa

1. Musyawah Luar Biasa, disingkat Musylub dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan yang terkait.
2. Musyawah Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila terjadi kevakuman kepemimpinan selama 6 bulan untuk Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah serta 3 bulan Untuk Pimpinan Cabang dan tidak bisa diselesaikan oleh tim formatir terpilih.
3. Ketentuan tentang pelaksanaan, tata tertib, susunan acara, dan peserta Musyawah Luar Biasa, sama dengan ketentuan musyawah tiap jenjang pimpinan.
4. Tanggung jawab Musylub bisa dilakuakn oleh jenjang kepemimpinan di atasnya apabila tidak bisa diselesaikan oleh tim formatir terpilih pada musyawah sebelumnya.
5. Pelaksanaan Musylub dapat dilakukan apabila diketahui dan disetujui oleh Pimpinan Muhammadiyah setingkat.
6. Pimpinan akan di karetakek apabila melebihi masa jabatannya selebih-lebihya 4 bulan.

Pasal 26

Keputusan Musyawah

1. Keputusan Permusyawaratan diusahakan diambil dengan musyawah untuk mufakat.
2. Apabila keputusan permusyawaratan terpaksa dilakukan dengan pemungutan suara, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak, yaitu setengah lebih satu dari jumlah peserta yang memberikan hak suara.
3. Pemungutan suara atas seseorang atau masalah yang penting dapat dilakukan secara tertulis dan rahasia, atau secara langsung.
4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara yang sama banyak, maka pemungutan suara diulangi dengan memberi kesempatan masing-masing pihak untuk menambah penjelasan. Apabila setelah tiga kali pemungutan suara ternyata hasilnya tetap sama atau tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan pembicaraan dihentikan tanpa suatu keputusan, atau diserahkan kepada pimpinan di atasnya, sedangkan untuk Mukhtar atau Tanwir diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Apabila keputusan telah diambil, maka seluruh peserta musyawah



harus menerima keputusan tersebut dengan ikhlas dan tetap bertawakal kepada Allah SWT.

BAB VI
LAPORAN
Pasal 27
Laporan

1. Setiap Pimpinan berkewajiban untuk membuat laporan tentang keadaan IMM yang meliputi keorganisasian, gerakan, amal usaha, keuangan dan inventarisasi organisasi, termasuk pula laporan bidang atau lembaga khusus.
2. Laporan seperti dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada pimpinan di atasnya, dengan ketentuan; bagi Dewan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang setiap 6 (enam) bulan, sedangkan bagi Komisariat setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 28
Keuangan

1. Keperluan IMM secara umum dibiayai bersama oleh Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Keperluan pimpinan IMM setempat dibiayai oleh Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan keputusan musyawarah masing-masing.
3. Uang Pangkal dan Iuran Anggota besarnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Distribusi Uang Pangkal dan Iuran Anggota diatur sebagai berikut:
 - a. 50% untuk Pimpinan Komisariat.
 - b. 25% untuk Pimpinan Cabang.
 - c. 15% untuk Dewan Pimpinan Daerah.
 - d. 10% untuk Dewan Pimpinan Pusat.
5. Untuk memeriksa keabsahan laporan keuangan dan harta kekayaan, diatur sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk sebelum permusyawaratan.
 - b. Tim verifikasi di bentuk dari perwakilan pimpinan dibawahnya atau tim independen.
 - c. Ketentuan tentang pemeriksaan diatur dengan peraturan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - d. Hasil pemeriksaan dilaporkan dalam permusyawaratan.
 - e. Pengelolaan/penarikan keuangan diatur dalam peraturan khusus



yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB VIII **PERATURAN KHUSUS DAN PEDOMAN KERJA**

Pasal 29

1. Setiap pimpinan dapat membuat peraturan khusus dan pedoman kerja asal tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang dibuat pimpinan di atasnya.

BAB IX **PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 30

Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah oleh Mukhtar, dan perubahannya sah apabila disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta Mukhtar yang hadir untuk membicarakan hal tersebut.

BAB X **KETENTUAN LAIN**

Pasal 31

1. Segala ketentuan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum ada ketentuan atau peraturan baru menurut Anggaran Rumah Tangga ini.
2. IMM menggunakan tahun takwim, dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
3. Pedoman administrasi diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XI **PENUTUP**

Pasal 32

1. Segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dengan peraturan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 33

Anggaran Rumah Tangga ini menjadi pengganti Anggaran Rumah Tangga sebelumnya, dan telah disahkan oleh Mukhtar XVI di Surakarta, Jawa Tengah dan Mulai berlaku sejak disahkannya oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.



Tanfidz Keputusan Muktamar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Ditetapkan di : Solo - Jawa Tengah
Tanggal : 30 Mei 2014



GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO)
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
PERIODE 2014-2016

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai bagian dari Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), memiliki posisi yang strategis dalam rangka membangun tradisi pembaharuan Muhammadiyah. Dengan basis kekuatan yang berada di kampus-kampus Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lainnya, menjadikan IMM sebagai organisasi otonom (Ortom) Muhammadiyah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kader-kader akademis Muhammadiyah masa depan. Posisi ini meniscayakan IMM untuk selalu melakukan reorientasi dan penajaman visi, misi, peran, agenda, strategi, metode serta teknik gerakan. Dalam arti lain, IMM perlu melakukan penguatan gerakan, baik dari segi landasan pemikiran maupun program aksinya.
2. Bahwa IMM sebagai bagian dari generasi muda Islam perlu mengambil peran lebih besar dalam gerakan kultural partisipatoris yang selalu terlibat dengan secara intensif dalam mengambil peran-peran sosial, baik di wilayah infrastruktur maupun suprastruktur. Populasi kuantitatif umat yang masih belum diimbangi dengan posisi kualitatif menjadi tanggung jawab IMM bersama generasi muda Islam lainnya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Karenanya dibutuhkan formulasi strategi dan taktik yang tepat untuk berhadapan dengan banyaknya tantangan yang dihadapi umat saat ini dan masa depan.
3. Bahwa IMM sebagai bagian dari generasi muda bangsa Indonesia tak bisa mengelakkan diri dari berbagai kejadian, kecenderungan, dan perubahan yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia baik dalam kerangka pemenuhan kebutuhan nasional maupun konsekuensi interaksi antar bangsa. Oleh karena itu, IMM dituntut untuk memiliki kemampuan yang tepat dalam memberikan jawaban terhadap dinamika bangsa Indonesia dalam berbagai sektor diantaranya; ekonomi, politik, sosial, hankam, hukum, kemasyarakatan, lingkungan, teknologi dan sebagainya. Peran ini merupakan keniscayaan karena IMM bersama generasi muda lainnya adalah tumpuan harapan pelanjut nasib bangsa. Karena itu



IMM perlu segera melakukan antisipasi dan perencanaan strategis yang tepat dalam memainkan perannya untuk umat dan bangsa.

B. Pengertian

1. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) IMM adalah pernyataan kehendak IMM yang ditetapkan oleh Muktamar. Di dalamnya merupakan rangkaian kebijakan dan program yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus dalam rangka mewujudkan tujuan IMM yaitu terbentuknya akademisi muslim yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.
2. Pola Dasar Kebijakan, adalah dasar-dasar yang dijadikan landasan disusun dan dilaksanakannya suatu kebijakan (program), sehingga pelaksanaannya mengarah pada tercapainya tujuan IMM.
3. Pola Umum Kebijakan Jangka Panjang, adalah pedoman kebijakan dalam jangka waktu lima kali periode Muktamar, yang disusun sebagai arah dari penyusunan dan pelaksanaan kebijakan atau program jangka pendek secara bertahap yang akan mengarah pada tercapainya tujuan IMM.
4. Kebijakan IMM Periode Muktamar adalah suatu pedoman yang disusun sebagai arah kebijakan atau program dalam satu periode Muktamar.
5. Pelaksanaan Kebijakan dan Program adalah garis-garis pokok tindakan yang mengandung alternatif rencana program dalam mencapai tujuannya.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi IMM adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan usaha-usaha IMM, yang pada pokoknya diwujudkan dalam bentuk Kebijakan dan Program IMM. Sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan IMM sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi menurut keberadaan dan kemampuan IMM sendiri.

D. Landasan Kebijakan

Kebijakan IMM berdasarkan pada :

1. Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Kaidah Organisasi Otonom Muhammadiyah.
3. Keputusan dan Program Muhammadiyah.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMM.
5. Keputusan Muktamar IMM yang masih berlaku.
6. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat IMM.



E. Sistematika

Penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi IMM mengandung sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Permasalahan, Pengertian-Pengertian tentang Garis-Garis Besar Haluan Organisasi, Pola Dasar Kebijakan, Pola Umum Kebijakan Jangka Panjang, Kebijakan IMM Periode Mukhtar, dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Serta memuat Maksud dan Tujuan, Landasan Kebijakan, dan Sistematika.
- BAB II : Pola Dasar Kebijakan memaparkan tentang Makna dan Hakikat Kebijakan, Tujuan Kebijakan, Prinsip-Prinsip Kebijakan, Sasaran Kebijakan, serta Modal Dasar dan Faktor Dominan.
- BAB III : Pola Umum Kebijakan Jangka Panjang memaparkan tentang Latar Belakang Permasalahan, Arah Kebijakan Jangka Panjang dan Sasaran.
- BAB IV : Kebijakan IMM Periode Mukhtar memaparkan tentang sasaran Program, Prioritas, dan Uraian.
- BAB V : Memuat tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Program yang memaparkan tentang Prinsip Pengorganisasian Program serta Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program di tingkat Daerah, Cabang dan Komisariat.
- BAB VI : Penutup.

BAB II **POLA DASAR KEBIJAKAN**

A. Makna dan Hakikat Kebijakan IMM

Pola Dasar Kebijakan IMM memberikan dasar-dasar bagi kebijakan IMM dalam upaya mewujudkan tujuan IMM.

Pola dasar kebijakan IMM memuat tentang tujuan kebijakan, prinsip-prinsip kebijakan, sasaran kebijakan serta modal dasar dan faktor dominan. Oleh karena itu, makna dan pola dasar kebijakan IMM adalah penegasan dari tujuan IMM dalam bentuk penjabaran komponen-komponen yang mendasari serta berpengaruh bagi upaya pencapaian tujuan IMM.



Sedangkan hakikat pola dasar kebijakan IMM adalah wujud nyata dari upaya yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu kerjasama antara pimpinan dan anggota IMM untuk mencapai tujuan IMM.

B. Tujuan Kebijakan IMM

Tujuan kebijakan IMM diarahkan pada tercapainya tujuan IMM yaitu mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

C. Prinsip-prinsip Kebijakan IMM

Untuk mencapai tujuan IMM maka setiap kebijakan atau program yang dilaksanakan hendaknya didasarkan atas prinsip-prinsip:

1. Prinsip Tujuan

Ialah bahwa segala usaha dan program senantiasa mengacu pada pencapaian tujuan IMM yaitu mengusahakan terbentuknya Akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Dengan demikian segala sesuatunya dilakukan bukan secara spontanitas insidental, melainkan sebagai bagian dari upaya mendekati pencapaian tujuan itu sendiri.

2. Prinsip Kekaderan

Ialah bahwa segala kegiatan yang dilakukan merupakan pencerminan dari arena didik diri dalam mempersiapkan dan melatih kader-kader yang terlatih dan berkualitas yang diproyeksikan sebagai kader pimpinan bagi persyarikatan, umat dan bangsa. Target kualifikasi profil kader yang dituju dalam keseluruhan proses IMM adalah kader yang memiliki kompetensi dasar keagamaan, intelektual dan kemanusiaan.

3. Prinsip Dakwah

Ialah bahwa aktivitas IMM dalam memerankan dirinya di tengah-tengah masyarakat adalah cerminan dari upaya dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah adalah landasan gerakan IMM dalam melakukan rekayasa kehidupan menuju pencerahan kualitas hidup manusia di dunia dan akhirat.

4. Prinsip Kebersamaan

Ialah bahwa segala bentuk program dan pilihan kebijakan IMM merupakan hasil kehendak dan orientasi cita-cita seluruh bagian warga Ikatan. Kolektivitas dan kolegialitas adalah watak Ikatan dalam mengemban misi untuk mencapai tujuan bersama dalam model "tim kerja" dan "kerja tim" bagi program kerja Ikatan.

5. Prinsip Keseimbangan

Ialah bahwa pilihan gerakan IMM merupakan wujud apresiasi yang seimbang dalam pemenuhan peran keagamaan, keilmuan dan kemasyarakatan.



6. Prinsip Relevansi

ialah bahwa kebijakan dan program kegiatan IMM adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan yang relevan dengan sikap, watak dan kebutuhan warga Ikatan yaitu mahasiswa.

7. Prinsip Kesenambungan

ialah bahwa kegiatan-kegiatan IMM dalam setiap struktur pimpinan senantiasa memperhatikan kebutuhan jangka panjang dan kesinambungan gerakan.

8. Prinsip Kemajuan atau Progresifitas

ialah bahwa segala bentuk program, kegiatan, maupun pilihan kebijakan IMM senantiasa diambil sebagai usaha IMM ke arah yang lebih baik, lebih progresif dan mencerahkan bagi persyarikatan, umat dan bangsa.

D. Sasaran Kebijakan IMM

1. Sasaran Personal

Yaitu sasaran yang menyangkut pembinaan dan pengembangan kepribadian serta sumber daya mahasiswa, agar tercipta keteladanan baik secara bathiniyah maupun lahiriyah. Untuk itu, pembinaan dan pengembangan aspek bathiniyah diarahkan pada:

- a. Tercapainya kualitas kader dan Pimpinan IMM yang siap menampilkan diri sebagai seorang muslim uswatun hasanah dalam seluruh tindakannya.
- b. Terciptanya kualitas kader dan pimpinan IMM yang mampu mencerminkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-harinya.
- c. Terciptanya kualitas kader dan pimpinan IMM yang siap berjuang dan berani menghadapi segala macam tantangan dalam kehidupannya, baik dalam rangka pengambilan peran institusional maupun dalam pemenuhan kualifikasi personalnya.
- d. Terciptanya kader dan pimpinan IMM yang memiliki tingkat pemahaman yang tepat tentang fungsi dan perannya dalam membangun cita-cita Ikatan menuju masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah.

Adapun pembinaan dan pengembangan lahiriyah diarahkan pada:

- a. Terbinanya kualitas kader dan pimpinan IMM yang terlatih dan terampil dalam menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan spesifikasi program, keahlian dan pilihan kerjanya.



- b. Terbinanya kualitas kader dan pimpinan IMM yang mampu menampilkan daya tarik yang tepat bagi generasi muda, khususnya mahasiswa untuk terlibat dalam aktivitas Ikatan.
- c. Terbinanya kualitas kader dan pimpinan yang cakap menjalankan organisasi sehingga memenuhi standar kualitas anggota dan pimpinan yang memenuhi aturan konstitusi Ikatan.

2. Sasaran Institusional

Yakni sasaran yang menyangkut pembinaan dan pengembangan organisasi, baik di dalam (*internal*) maupun ke luar (*eksternal*). Pembinaan dan pengembangan yang bersifat internal diarahkan pada penataan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, sehingga secara bertahap akan dicapai keadaan sebagai berikut:

- a. Terbinanya mental pimpinan dan atau mekanisme kerja kepemimpinan sehingga secara bertahap akan terwujud suasana tata kepemimpinan yang baik.
- b. Terbinanya administrasi organisasi dan atau mekanisme keorganisasian sehingga secara bertahap akan terwujud suasana tata keorganisasian yang baik.
- c. Terbinanya program dan kegiatan sehingga secara bertahap akan terwujud suasana tata kegiatan yang baik.

Pembinaan dan pengembangan organisasi yang bersifat eksternal diarahkan pada pementapan organisasi secara bertahap sehingga tercapai suasana sebagai berikut:

- a. Terbinanya kepemimpinan IMM yang tertib, baik vertikal maupun horisontal dalam rangka pelaksanaan program untuk mencapai tujuan IMM.
- b. Terbinanya peran aktif IMM sebagai organisasi otonom Muhammadiyah dalam meningkatkan fungsinya sebagai pelopor, penerus dan penyempurna cita-cita dan gerakan Muhammadiyah serta dapat bekerja sama dengan AMM lainnya.
- c. Terbinanya peran aktif IMM sebagai salah satu organisasi atau gerakan mahasiswa Muslim yang mampu menghimpun dan menyalurkan serta mengembangkan aspirasi, minat dan bakat mahasiswa muslim.
- d. Terbinanya peran aktif IMM sebagai salah satu ormas kepemudaan di tengah-tengah dinamika kancah kehidupan kepemudaan dan kebangsaan.
- e. Terjalannya komunikasi mutualistik IMM dengan pemerintah serta lembaga OKP-OKP lainnya.



E. Modal Dasar dan Faktor Dominan

1. Modal Dasar

Modal dasar merupakan potensi obyektif lingkungan IMM yang menjadi modal pertama untuk menggerakkan dan berjuang untuk organisasi. Modal Dasar IMM dalam kiprahnya adalah :

- a. Para mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia.
- b. Para mahasiswa yang berada di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi lainnya yang menyetujui maksud dan tujuan IMM.
- c. Karakteristik umum mahasiswa sebagai generasi muda potensial yang memiliki potensi dasar aqidah Islam yang menjadi sumber motivasi, kompetensi dasar keagamaan, intelektual dan kemanusiaan.

2. Faktor-Faktor Dominan

- a. Berdirinya Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia.
- b. Tersebarnya alumni dan jaringan IMM baik secara personal maupun institusional di dalam tubuh persyarikatan maupun di luar persyarikatan.
- c. Tersedianya sumber dana yang potensial dari anggota-anggotanya baik yang berada di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah maupun perguruan tinggi lainnya.
- d. Kerjasama dan dukungan dari berbagai organ-organ institusi lain di luar Muhammadiyah.

BAB III

POLA UMUM KEBIJAKAN JANGKA PANJANG

Berdasarkan pada Pola Dasar Kebijakan, maka disusun Pola Umum Kebijakan Jangka Panjang yang meliputi 5 (lima) periode Mukhtar (Mukhtar XV s.d. XIX), sebagai upaya mengarahkan dan melaksanakan pembinaan kader dalam pengertian seluas-luasnya menuju tercapainya tujuan IMM.

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin mengarah kepada terbentuknya budaya global dalam berbagai sektor telah menarik sedemikian rupa seluruh komponen masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Kecenderungan globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan membawa dampak positif dan negatif dalam setiap muatan yang ditawarkan.



Dalam keadaan demikian seluruh komponen masyarakat dan bangsa yang memiliki kapabilitas tinggi akan mampu menjadi subyek penentu yang memenangkan seluruh penawaran alternatif pemenuhan kebutuhan manusia dan orientasi hidupnya. Sebaliknya institusi dan komponen masyarakat serta bangsa yang tidak memiliki kapabilitas tinggi akan menjadi obyek sasaran pasar dunia dengan segala konsekuensinya.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai institusi sosial-intelektual memiliki tingkat kemungkinan yang sangat besar untuk terlibat dalam kancah globalisasi yang terjadi. IMM sebagai *social movement* dapat memainkan peran strategisnya dalam arena kehidupan global. Diharapkan tingkat kemampuan IMM mampu memberikan penawaran serta tanggapan terhadap setiap tantangan yang dihadapi.

Secara umum IMM akan semakin berperan bila ditopang oleh dua sisi kekuatan yang berjalan secara simultan dalam gerakannya. Kekuatan pertama merupakan daya tahan institusional yang dibangun secara sistematis dalam keseluruhan perangkat internalnya. Kekuatan kedua merupakan kemampuan Ikatan dalam membangun citra diri memainkan peranan di tengah-tengah persaingan yang sedang berlangsung.

Hal ini harus dijawab dengan pemilihan aktivitas yang secara programatis dituangkan dalam kebijakan dan programnya. Program yang sistematis akan memberikan visi dan arah yang jelas terhadap perjalanan organisasi dalam setiap periode kepemimpinannya.

Maka disusunlah pola umum kebijakan jangka panjang yang akan menjadi panduan kegiatan IMM selama 10 tahun ke depan yang diterjemahkan dalam pilihan (prioritas) program jangka pendek per-Muktamar.

B. Arah Kebijakan Jangka Panjang

1. Program jangka panjang dilaksanakan dalam rangka terciptanya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Program jangka panjang dilaksanakan secara bertahap, berencana dan berkesinambungan diarahkan untuk mencapai maksud dan tujuan IMM yang lebih progresif.



3. Program IMM jangka panjang ditetapkan selama 5 (lima) kali pelaksanaan Mukhtar IMM yang dilaksanakan secara bertahap, berencana dan berkesinambungan melalui kebijakan per-periode Mukhtar dari mulai periode Mukhtar XVI sampai Mukhtar XX. Masing-masing tahapan memiliki sasaran khusus dalam kerangka mencapai sasaran program jangka panjang.
4. Dalam melaksanakan program jangka panjang, segala kemampuan dan potensi yang dimiliki anggota dan organisasi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin disertai dengan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan potensi tersebut.
5. Pelaksanaan program jangka panjang mengandung prinsip keseimbangan antara pencapaian target dan proses. Artinya harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh IMM di berbagai tingkatan, berkualitas dan berpotensi setempat dan proses yang melingkupi pelaksanaan program itu sendiri sehingga tidak berorientasi pada pencapaian hasil semata-mata.

C. Sasaran Kebijakan

1. Sasaran Utama

Sasaran utama program jangka panjang IMM diarahkan pada upaya perumusan visi dan peran sosial IMM di abad XXI. Hal ini ditetapkan dalam rangka memantapkan keberadaan IMM demi tercapainya tujuan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

Rumusan program jangka panjang yang dimaksud merupakan strategi pembinaan dan tahapan secara sistematis yang diantaranya meliputi; konsolidasi organisasi, konsolidasi pimpinan, pemantapan institusi dan mekanisme organisasi, perluasan dan ekspansi organisasi, distribusi kader, kristalisasi internal dan dinamisasi peran-peran eksternal.

Sasaran tersebut dilaksanakan secara bertahap, berencana dan berkesinambungan selama lima periode Mukhtar:

a. Periode Mukhtar XVI

Diarahkan pada penguatan orientasi perkaderan, kemandirian kader dan organisasi yang lebih berpihak pada kepentingan umum. Langkah ini ditempuh guna mempersiapkan kader-kader berkualitas serta pemantapan struktur-struktur yang menjadi ujung tombak gerakan untuk memberikan kontribusi



nyata bagi kemandirian bangsa, kebangkitan Indonesia. Pemantapan ini terfokus pada penguatan manajemen gerakan terutama di semua level kepemimpinan. Posisi IMM yang merupakan “middle structure” dalam masyarakat menjadi bagian penting dalam menguatkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Fase ini menempatkan IMM sebagai lokomotif pendorong bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk secara mandiri membuka akses atas hak-haknya.

b. Periode Muktamar XVII

Diarahkan pada penguatan peran IMM dalam dinamika perkembangan persyarikatan dan kehidupan bernegara, sehingga dapat IMM menjadi organisasi yang mantap dalam mendorong perubahan kebijakan publik di tiap lini bersama kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

c. Periode Muktamar XVIII

Era keemasan setengah abad IMM dengan indikator: soliditas organisasi yang kokoh, dengan Integrasi peran IMM terhadap isu-isu yang berkaitan dengan “krisis eksistensi manusia”. Pada periode ini diprediksikan terjadinya perubahan besar atas kondisi di dunia yang mempengaruhi eksistensi manusia. Peran IMM adalah melakukan penguatan nilai dan mendorong kebijakan yang berbasis pada isu krisis, serta membuka jaringan lebih luas ke dunia internasional.

d. Periode Muktamar XIX

Melakukan transformasi kader ke berbagai lini secara sistemik, dengan memperteguh Gerakan IMM pada isu-isu keilmuan dan teknologi sehingga IMM menjadi bagian dunia yang lebih luas dari gerakan pemuda internasional dan memberikan kontribusi ide untuk perubahan di tingkat global.

e. Periode Muktamar XX

Memperteguh gerakan IMM dalam struktur birokrasi pemerintahan, dalam rangka mengembalikan fungsi dan nilai Negara sebagai payung demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Sasaran Khusus

Sasaran khusus yang ingin dicapai dalam masing-masing bidang pelaksanaan kebijakan bidang adalah:

a. Bidang Organisasi

Bidang organisasi diarahkan pada tercapainya struktur, fungsi dan stabilitas organisasi serta mekanisme kepemimpinan yang mantap dan mendukung gerakan Ikatan dalam mencapai



tujuannya. Program konsolidasi gerakan IMM juga diarahkan pada terciptanya kekuatan gerak IMM baik kedalam maupun keluar sebagai modal penggerak bagi pengembangan gerakan IMM.

b. Bidang Kader

Bidang Kader diarahkan pada penguatan tri kompetensi dasar (aqidah, intelektual dan humanitas) yang secara dinamis mampu menempatkan diri sebagai pelaku perubahan sosial masyarakat dan ikatan.

c. Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan

Diarahkan pada penguatan basis metodologi riset dan pengembangan sinergisitas keilmuan kader di semua disiplin ilmu.

d. Bidang Media dan Komunikasi

Diarahkan pada terbangunya sistem komunikasi Internal dan eksternal IMM, pembangunan image IMM, media komunitas yang mumpuni, meningkatnya *bargaining position* dengan media dan menjadikan komunikasi sebagai bagian integral dari pengembangan IMM.

e. Bidang Hikmah

Bidang Hikmah diarahkan pada penguatan peran sosial-politik IMM di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam peran serta sosial politik generasi muda. Pemetaan basis data sosial politik dan budaya, penguatan peran intelektual kader, laboratorium politik dengan pengayaan khazanah sosial politik dan budaya.

f. Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Diarahkan pada kemampuan institusi IMM melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat di akar rumput sebagai terjemahan humanitas kader. Aktivitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan IMM harus sejalan dengan aktivitas basis Muhammadiyah dan terintegrasi dengan dakwah Muhammadiyah.

g. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan

Diarahkan pada pengembangan kapasitas kewirausahaan kader dan organisasi guna mencapai cita-cita kemandirian organisasi. Agenda kewirausahaan ini harus berkelanjutan dan terkoneksi dengan aktivitas FOKAL IMM.

h. Bidang Immawati

Diarahkan pada upaya penguatan penguatan jati diri dan peran aktif potensi sumber daya putri dalam transformasi sosial menuju masyarakat utama. Peran-peran ini berbasis



pada paradigma Dakwah dan berkeadilan gender sesuai nilai-nilai Ke-Muhammadiyah.

i. Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman

Bidang Tabligh dan Kajian keislaman diarahkan pada gerakan dakwah Islam bernuansa pencerahan dan memakmurkan masjid kampus sebagai basis gerakan dakwah IMM.

j. Bidang Seni, Budaya dan Olahraga

Diarahkan pada pembentukan paradigma multikultural sesuai nilai-nilai Ke-Muhammadiyah dan melakukan upaya penggalan dan aktualisasi kreatifitas seni, budaya dan olahraga sebagai bagian dari gerakan dakwah Islam dan citarasa masyarakat Islam.

k. Bidang Hubungan Luar Negeri

Diarahkan pada upaya terbangunya jaringan IMM diluar negeri, dalam konteks gerakan internasional ataupun penguatan kapasitas kader di wilayah jejaring global. (Berkedudukan hanya ditingkat pusat).

BAB IV

KEBIJAKAN IMM PERIODE MUKTAMAR XVI

A. Sasaran dan Prioritas Kebijakan

Prioritas kebijakan periode Muktamar XVI dititik beratkan kepada penguatan basis institusi dan kader yang dapat memberikan manfaat nyata di tengah-tengah masyarakat, dengan melakukan agenda-agenda strategis mengenai isu-isu kontemporer, yang memberikan imbas langsung kepada masyarakat dalam usaha mencapai kehidupan masyarakat yang utama.

B. Uraian Kebijakan Program

1. Bidang Organisasi

- a. Melakukan konsolidasi (evaluasi dan kontrol) organisasi dari dan antar bidang dalam menata terciptanya stabilitas organisasi.
- b. Meningkatkan kapasitas manajemen organisasi.
- c. Mengawal tertib organisasi.
- d. Menguatkan kemampuan dokumentasi organisasi, penelusuran dan penjagaan dokumen-dokumen penting organisasi.
- e. Bersama bidang lain yang terkait, menciptakan *system database* kader berbasis teknologi.



- f. Menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang mengancam organisasi
- g. Penguatan ekspansi organisasi (pembentukan PK/PC/DPD)
- 2. Bidang Kader**
 - a. Percepatan perkaderan ke tingkat *grassroot* internal.
 - b. Mendorong terbentuknya korps Instruktur hingga ke cabang di semua daerah.
 - c. Paradigma perkaderan diarahkan kepada paradigma perkaderan berbasis realitas sesuai nilai-nilai Ke-Muhammadiyah.
 - d. Memfasilitasi lokakarya instruktur DPD setingkat di bawahnya.
- 3. Bidang Hikmah**
 - a. Menguatkan konsolidasi gerakan di tingkat internal dalam merespon isu-isu nasional dan isu-isu global.
 - b. Meningkatkan *bargaining power* IMM dalam rangka mempengaruhi kebijakan.
 - c. Menindaklanjuti lembaga *sustain* di bidang Hikmah yang *concern* ke advokasi .
 - d. Mendorong kultur aktivitas gerakan berdasar analisis dengan data dan metodologi yang lebih baik.
 - e. Penguatan kapasitas gerakan kader terfokus pada kapasitas analisis dan strategi sosial-politik.
 - f. Membentuk lembaga bantuan hukum (LBH).
- 4. Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan**
 - a. Mendorong terciptanya wadah kader-kader intelektual.
 - b. Menguatkan kapasitas metodologi riset dan pengembangan keilmuan
 - c. Mendorong terciptanya wadah integrasi antara disiplin ilmu akademis dengan gerakan IMM.
- 5. Bidang Media dan Komunikasi**
 - a. Menciptakan media komunitas yang Islami dan mumpuni.
 - b. Pembangunan kapasitas skill komunikasi kader, sehingga tercapai misi IMM sebagai pelopor gerakan di Indonesia
 - c. Melakukan upaya *image building* di tengah ruang publik.
 - d. Bersama bidang organisasi menciptakan *database* kader yang mumpuni.
 - e. Menjalin kerjasama dengan KPI dalam mengawal tayangan di media.
- 6. Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
 - a. Mendorong munculnya lembaga pemberdayaan masyarakat yang menjadi buffer gerakan pemberdayaan masyarakat oleh IMM secara berkelanjutan.



- b. Menguatkan kapasitas analisis dan teknis pemberdayaan masyarakat sebagai modal gerakan pemberdayaan IMM dalam memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat marjinal.

7. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan

- a. Membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Ikatan (BUMI) menjadi lembaga ekonomi produktif dan berkelanjutan sebagai ujung tombak upaya kemandirian organisasi.
- b. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan kader dan institusi.
- c. Menggalang kerjasama dengan institusi Muhammadiyah dan non Muhammadiyah dalam melakukan penguatan ekonomi organisasi dan basis kemandirian kader.

8. Bidang IMMawati

- a. Implementasi dan penyempurnaan *grand design* IMMawati.
- b. Melakukan pengarusutamaan gender di internal IMM dan Muhammadiyah secara keseluruhan dengan berkolaborasi bersama Aisyiah dan Naisiyatul Aisyiah.
- c. Merespon isu-isu kemanusiaan dengan basis paradigma pemberdayaan kaum perempuan sesuai nilai-nilai Al-Islam dan Ke-Muhammadiyah.
- d. Menciptakan mekanisme transfer kader yang efektif dari IMMawati ke ortom lainnya melalui pelaksanaan pendidikan khusus IMMawati secara spesifik untuk memberikan pembekalan terhadap gerakan IMMawati.
- e. Penguatan jati diri, peran arah dan gerak dengan membentuk Korps IMMawati serta departemen di bawah bidang IMMawati.
- f. Menjalin kerjasama dengan UPPA ditingkat pusat dan setingkat di bawahnya.

9. Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman

- a. Menyusun konsep gerakan dakwah IMM.
- b. Melakukan pemetaan potensi dan penggalangan munculnya da'i Ikatan guna memenuhi tuntutan akan hadirnya aktor-aktor gerakan dakwah IMM di kampus-kampus.
- c. Mendorong efektifitas dan pengarusutamaan gerakan dakwah di seluruh masjid kampus, khususnya PTM.
- d. Membuat Laboratorium Dakwah Ikatan.
- e. Menciptakan dan menumbuhkembangkan media dakwah khas IMM.
- f. Mengadakan Gerakan jamaah dakwah jamaah (GJDJ) di setiap kampus.

10. Bidang Seni, Budaya dan Olahraga



- a. Melakukan kajian atas isu-isu multikultural sesuai nilai-nilai Ke-Muhammadiyah.
- b. Melakukan apresiasi seni dan budaya yang relevan dengan nilai-nilai kemuhammadiyah dalam rangka mensosialisasikan budaya Islam di tengah-tengah masyarakat.
- c. Penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinnekaan yang lahir dari pengamalan agama Islam.
- d. Meningkatkan kegiatan seni dan budaya di kalangan mahasiswa sebagai upaya untuk memperkenalkan seni dan budaya bangsa.
- e. Menampilkan seni dan budaya pada momentum hari-hari besar Islam.
- f. Melaksanakan pekan intelektual dan kreativitas ilmiah (PIKK) kader IMM.

11. Bidang Hubungan Luar Negeri

- a. Melakukan komunikasi dengan kedutaan besar asing di Indonesia, dalam rangka menyiarkan dan menjembatani informasi terkait program- program IMM
- b. Melakukan jejaring dan menjalin kerjasama dengan organisasi gerakan Internasional
- c. Melakukan inisiasi didirikannya IMM di Negara lain selain Indonesia
- d. Pembuatan data base kader dan jaringan komunikasi dengan kader yang berdomisili di luar negeri.

BAB V

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM

(Strategi pengembangan dan Implementasi Program Secara Nasional)

Kebijakan Program IMM merupakan perincinan dari Pola Dasar Kebijakan dan Pola Umum Kebijakan Jangka Panjang IMM yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh tingkatan pimpinan dan kader IMM.

Keterlibatan seluruh bagian sumber daya Ikatan dalam rangka merealisasikan kebijakan program merupakan modal utama terwujudnya aktifitas organisasi yang mandiri, mantap dan sistematis.

Orientasi pelaksanaan program tidak terlepas dari muatan-muatan prinsip-prinsip seperti yang telah ditetapkan dimuka. Akselerasi dan apresiasi pimpinan terhadap pelaksanaan program menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Dengan ini diharapkan dinamika organisasi dalam



menerjemahkan program sesuai kepentingan dan kebutuhan masing-masing pimpinan akan semakin meningkat.

Merupakan sesuatu yang ideal jika Mukhtar hanya memutuskan tentang program pada level policy, yakni jenis program (rencana kegiatan) yang benar-benar prioritas atau bahkan unggulan disertai dengan kondisi tujuan atau capaian yang ingin diwujudkan dalam periode tertentu. Adapun jenis kegiatannya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai target, dukungan dana dan fasilitas, serta perencanaan kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, selain program bersifat strategis dan realistis, juga akan melahirkan perkembangan pada setiap periode secara lebih jelas dan signifikan.

A. Prinsip Pengorganisasian Program

Program IMM dikembangkan berdasarkan beberapa prinsip pengorganisasian dan pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Program IMM hasil Mukhtar XVI merupakan program nasional yang menjadi acuan umum bagi kewenangan, kepentingan dan kondisi masing-masing.
2. Menentukan prioritas program pada setiap bidang, yakni memilih jenis-jenis program dalam bentuk kegiatan yang telah ditetapkan untuk diutamakan pelaksanaannya dalam periode ini.
3. Menentukan atau memilih program unggulan, yakni program yang paling utama dan secara signifikan dapat membawa kemajuan atau perubahan yang luas dan dalam bagi IMM.
4. Perlu mekanisme baku mengenai program kerjasama, sehingga program ini selain terintegrasi dengan program IMM yang telah ada juga tidak bersifat *ad hoc*. Kebijakan ini penting agar program kerjasama dapat dikelola dengan tersistem dan membawa kemaslahatan atau kemajuan bagi IMM.
5. Dalam melaksanakan program dan kegiatan hendaknya dikembangkan secara lebih teratur dan tersistem mengenai monitoring dan evaluasi, selain pelaporan yang bersifat rutin, sehingga selalu dapat terkonsolidasikan dan terkendali dengan baik. Terutama adanya "*chek-list*" bulanan atau dwi bulanan terhadap program atau kegiatan yang telah atau belum dilaksanakan di setiap tingkatan pimpinan IMM.
6. Pelaksanaan program sangat memerlukan dana, selain sumberdaya dan infrastruktur lainnya, karena itu bagaimana mobilisasi dana dapat dilakukan pada setiap tingkatan pimpinan sehingga tidak mengalami kendala dalam pemasukan dan pendayagunaanya.



7. Perlu disusunnya rumusan strategi dan prosedur pergerakan dan perkaderan yang sesuai dengan karakteristik Perguruan Tinggi masing-masing tempat IMM berada.

B. Pengorganisasian dan pelaksanaan program di tingkat Daerah

1. Rumusan program IMM di tingkat daerah diputuskan dalam Musyawarah Daerah, yaitu berupa “Program Daerah IMM” per periode, yang materinya bersifat kebijakan umum sebagai pelaksanaan kebijakan program nasional di masing-masing daerah yang disesuaikan dengan kewenangan, kreatifitas, kepentingan dan kondisi setempat.
2. Dewan Pimpinan Daerah bertanggung jawab dalam memonitor pengorganisasian dan pelaksanaan program di daerah sesuai dengan mekanisme organisasi.
3. Program tingkat daerah disusun dengan mengacu program nasional IMM dan lebih diarahkan pada hal-hal berikut: relevansi program dengan potensi dan permasalahan di daerah yang bersangkutan, pembinaan dan pengembangan organisasi di tingkat provinsi guna mempertahankan eksistensi IMM di *grass root*, dan mencantumkan target yang akan dicapai selama satu periode dan target tri atau catur wulan.

C. Pengorganisasian dan pelaksanaan program di tingkat Cabang

1. Rumusan program IMM di tingkat Cabang diputuskan dalam Musyawarah Cabang, yaitu berupa “Program Cabang IMM” per periode, yang materinya bersifat kebijakan umum sebagai pelaksanaan kebijakan program nasional dan daerah di masing-masing cabang yang disesuaikan dengan kewenangan, kreatifitas, kepentingan dan kondisi setempat.
2. Pimpinan Cabang bertanggung jawab dalam memonitor pengorganisasian dan pelaksanaan program di cabang sesuai dengan mekanisme organisasi.
3. Program tingkat cabang disusun dengan mengacu program nasional dan daerah IMM dan lebih diarahkan pada hal-hal berikut: relevansi program dengan potensi dan permasalahan di tingkat Kota atau Kabupaten yang bersangkutan, pembinaan dan pengembangan kaderisasi sehingga tercipta kader yang tangguh dan militan, dan mencantumkan target yang akan dicapai selama satu periode dan target tri atau catur wulan.

D. Pengorganisasian dan pelaksanaan program di tingkat Komisariat

1. Rumusan program IMM di tingkat Komisariat diputuskan dalam Musyawarah Komisariat, yaitu berupa “Program Komisariat



Tanfidz Keputusan Mukhtar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

IMM” per periode, yang materinya bersifat kebijakan umum sebagai pelaksanaan kebijakan program nasional dan daerah serta cabang di masing-masing komisariat yang disesuaikan dengan kewenangan, kreatifitas, kepentingan dan kondisi setempat

2. Pimpinan komisariat bertanggung jawab dalam memonitor pengorganisasian dan pelaksanaan program di komisariat sesuai dengan mekanisme organisasi
3. Program tingkat komisariat disusun dengan mengacu program nasional IMM, daerah dan cabang IMM dan lebih diarahkan pada hal-hal berikut: relevansi program dengan potensi dan permasalahan di tingkat komisariat yang bersangkutan, pembinaan dan pengembangan intelektual kader di tingkat komisariat. Dalam hal ini diharapkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dapat menambah keilmuan dan intelektualitas kader, dan mencantumkan target yang akan dicapai selama satu periode dan target tri atau catur wulan.

BAB VI
PENUTUP

Garis-Garis Besar Haluan Organisasi ini disusun untuk menjadi acuan gerakan Ikatan di setiap struktur kepemimpinan dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan panduan GBHO diharapkan keserasian gerak Ikatan secara nasional dapat diwujudkan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program dan agenda organisasi guna mencapai tujuan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

Ditetapkan di : Solo - Jawa Tengah
Tanggal : 30 Mei 2014



REKOMENDASI
MUKTAMAR XVI IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

1. Internal IMM

- a. Mendorong kerja kolektif semua kader dan pimpinan IMM untuk mengembalikan Ghirah ber-IMM sesuai dengan tri kompetensi dasar Ikatan.
- b. Mengupayakan penguasaan lembaga kemahasiswaan (BEM) dan dakwah kampus (LDK) baik di PTM pada khususnya maupun non PTM.
- c. Memperkuat kembali eksistensi dan sinergitas IMM baik di PTM maupun non PTM melalui LHAK (Lembaga Hubungan Antar Kampus).
- d. Merekomendasikan pada DPP IMM untuk membentuk tim POKJA untuk merumuskan sistem organisasi tersistem.
- e. Merekomendasikan DPP IMM untuk mengadakan RAKORNAS semua bidang.
- f. Mendesak DPP IMM untuk segera merevitalisasikan FOKAL IMM.
- g. Merekomendasikan DPP bersama DPD, PC membuat pemetaan potensi sosial untuk dijadikan isu utama di daerah masing-masing.
- h. Mendesak kader IMM untuk melakukan upaya dan langkah konkrit penyelamatan lingkungan.
- i. Mendesak pimpinan IMM disetiap tingkatan untuk mengembangkan BUMI (Badan Usaha Milik Ikatan).
- j. Mendesak DPP IMM disetiap tingkatan untuk membuat data base organisasi terkait dengan potensi kader dan alumni baik yang pernah aktif dalam struktur kepemimpinan maupun yang bukan.
- k. Merekomendasikan kepada DPD dan PC IMM untuk segera melaksanakan perkaderan terhadap pimpinan yang belum memenuhi persyaratan perkaderan sesuai dengan posisi struktural pada tingkatan masing-masing.
- l. Mendesak DPP IMM untuk melakukan bedah atau mengkaji SPI.
- m. Mendesak DPP IMM mempercepat pembuatan dan penertibkan sistem penomoran KTA secara nasional.
- n. Mendesak DPP IMM, menyusun, melaksanakan dan mensosialisasikan pedoman organisasi administrasi, keuangan dan pengauditannya.
- o. Mendesak kepada DPP IMM untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan dibawahnya terkait pemetaan di masing-masing pimpinan IMM.



Tanfidz Keputusan Muktamar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

- p. Mewajibkan ketua BEM di PTM minimal telah lulus perkaderan DAM.
- q. Merekomendasikan kepada DPP IMM untuk melakukan instruksi terhadap isu-isu strategis untuk mengadakan aksi secara nasional.
- r. Merekomendasikan DPP IMM untuk mengaktifkan kembali jaringan di PTN dan PTS.
- s. Mendesak DPP IMM untuk segera membentuk DPD IMM yang belum terbentuk di seluruh Indonesia.
- t. Mendesak kepada DPP IMM untuk menyelesaikan DPD yang bermasalah dua bulan setelah pelantikan.
- u. Pembahasan tempat muktamar 2016 dibahas pada sidang muktamar kali ini dan merekomendasikan kepada DPP IMM untuk muktamar 2016 ditempatkan di Indonesia bagian timur.
- v. DPP IMM berperan secara organisatoris dalam menyikapi persolan intimidasi kader khususnya di PTM.
- w. DPP IMM khususnya bidang IMMawati wajib menetapkan dan mengesahkan serta mensosialisasikan pedoman gerakan IMMawati dan modul pengkaderannya (pedoman dan modul terlampir).
- x. DPP IMM wajib membagi tiga zona dalam lokakarya korps instruktur.
- y. Mendesak kepada DPP IMM agar menertibkan dan menghapuskan logo yang tidak sah.
- z. Mendesak kepada DPP IMM agar segera melakukan peraturan khusus tentang pengelolaan keuangan organisasi.

2. Muhammadiyah

- a. Meminta kepada PP Muhammadiyah untuk segera mendesain ulang sistem keuangan *cash flow* amal usaha persyarikatan agar bisa optimal dalam membiayai dakwah persyarikatan dan ortom Muhammadiyah, sehingga tidak ada ketergantungan pada pemerintah ataupun lembaga lain.
- b. Mendesak PP Muhammadiyah untuk menjadikan calon pimpinan amal usaha Muhammadiyah di PTM se-Indonesia adalah kader.
- c. Mendesak pimpinan Muhammadiyah disetiap tingkatan memprioritaskan kader-kader genuine dalam mengelola AUM, dan meminta Muhammadiyah untuk lebih intensif dan tegas untuk memantau infiltrasi ideologi dalam amal usaha.
- d. Mendesak PP Muhammadiyah memfasilitasi gedung sekretariat IMM di PTM se Indonesia..



- e. Mendesak majelis Dikti PP Muhammadiyah untuk mengambil kebijakan terhadap PTM yang tidak mengindahkan qaidah PTM dan tidak serius membina kader muda Muhammadiyah.
- f. Mendesak kepada PP Muhammadiyah agar lebih arif dalam menyikapi kader yang berkiprah dalam dunia politik praktis untuk bisa menjadi tenda bersama bagi kader.
- g. Mendesak PP Muhammadiyah untuk membangun Perguruan Tinggi Muhammadiyah di daerah yang benar-benar membutuhkan terkhusus di Maluku.
- h. Mendesak PTM se-Indonesia untuk memberikan beasiswa aktifis IMM berprestasi dalam bidang intelektual dan dakwah secara berkelanjutan.
- i. Mendesak PP Muh untuk menempatkan structural IMM di AUM (PTM) sesuai dengan kedudukannya di persyarikatan Muhammadiyah.
- j. Mendesak PP Muh melakukan perkaderan Baitul Arqam kepada pengurus PWM dan PDM dalam menjalankan amanah organisasi dan program kerjanya sesuai dengan amanta persyarikatan dan khittah perjuangan Muhammadiyah.

3. Ekstern

- a. Mendesak pemerintah untuk menanggulangi krisis energy dengan membuat sumber energi baru (alternatif).
- b. Menghimbau pemerintah agar dalam memilih pejabat mengedepankan kompetensinya bukan karena kontrak partai politik.
- c. Mendesak pemerintah dan DPR untuk menasionalisasikan asset pertambangan dan perkebunan.
- d. Mendesak parlemen dan pemerintah untuk mencabut dan menyusun ulang regulasi yang menindas rakyat.
- e. Mendesak pemerintah untuk menjaga kedaulatan NKRI, menambah anggaran pertahanan, mendata ulang kepulauan terluar dan merealisasikan aggaran pembangunan multi sektor di daerah perbatasan Indonesia serta mendata kekayaan kebudayaan dan mematenkannya.
- f. Meminta POLRI dan media massa untuk tidak memojokkan umat Islam serta meningkatkan profesionalitas POLRI dalam penanganan kasus terorisme.
- g. Mendesak aparat penegak hukum untuk membersihkan jajaran dari makelas kasus (markus)



Tanfidz Keputusan Muktamar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

- h. Mendesak pemerintah untuk mengadvokasi kasus TKI di luar negeri, memberikan perlindungan hukum bagi TKI serta memperkuat hubungan diplomasi.
- i. Mendesak lembaga hukum untuk menegakkan supremasi hukum secara adil dan tidak tebang pilih.
- j. Mendesak DPR terpilih untuk menyelesaikan pembahasan UU Tipikor.
- k. Mendesak DPR untuk mencabut UU tentang pemberian dana subsidi bagi partai politik yang masuk dalam DPR.
- l. Mendesak pemerintah dan parpol untuk konsisten dalam melakukan penyederhanaan sistem politik dan tradisi demokrasi di Indonesia.
- m. Mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
- n. Mendesak DPR dan pemerintah untuk menolak usulan memasukkan anggota KPU yang berasal dari Parpol.
- o. Mendorong niat pemerintah menjadikan kabupaten Morotai sebagai salah satu daerah minapolitan di kawasan Timur Indonesia.
- p. Mendesak pemerintah untuk menyelesaikan persoalan illegal fishing.
- q. Mendesak pemerintah untuk menindak tegas media massa dan elektronik dalam memberikan informasi dan suguhan yang tidak layak dikonsumsi publik terutama anak-anak yang melunturkan budaya bangsa.
- r. Mendesak DPR dan pemerintah pusat untuk secepatnya mengesahkan UU propinsi Kepulauan.
- s. Mendesak kepada pemerintah pusat dalam hal ini menteri pertambangan dan sumber daya mineral untuk mengeluarkan LWP di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

DEKLARASI MUKTAMAR XVI (SETENGAH ABAD)
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

- 1. IMM adalah lembaga pengkaderan Islam yang berlandaskan ideologi Muhammadiyah.
- 2. Pengkaderan IMM berbasis pada penguatan kapasitas individu dan gerakan komunal yang bertumpu pada kearifan lokal.
- 3. Pengkaderan ikatan selalu menanamkan nilai-nilai moralitas profetik dan multikultural dalam rangka membumikan gerakan dakwah Islam.
- 4. IMM independen terhadap politik praktis.



Tanfidz Keputusan Muktamar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

5. Membumikan gerakan cinta masjid sebagai basis gerakan IMM.
6. Orientasi gerakan IMM diarahkan pada penyelesaian problematika kebangsaan pada kemanusiaan universal.

Solo, 30 Mei 2014

TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1



Tanfidz Keputusan Mukhtar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Pimpinan dalam tata tertib ini adalah Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Pasal 2

Tanggung jawab pemilihan terletak pada pimpinan masing-masing tingkat.

Pasal 3

Pemilihan pimpinan dapat dilakukan dalam:

- a. Mukhtar untuk memilih Dewan Pimpinan Pusat.
- b. Musyawarah Daerah untuk memilih Dewan Pimpinan Daerah.
- c. Musyawarah Cabang untuk memilih Pimpinan Cabang.
- d. Musyawarah Komisariat untuk memilih Pimpinan Komisariat.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

Panitia Pemilihan yang selanjutnya disebut Panlih adalah panitia yang bertugas secara penuh untuk melakukan proses pemilihan formatur.

Pasal 5

Panlih dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan masing-masing tingkatan melalui rapat pleno pimpinan.

Pasal 6

Anggota panlih dapat dipilih dari pimpinan dan anggota, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 7

Setiap kader ikatan yang menjadi panlih tidak dapat dicalonkan sebagai Formatur

Pasal 8

Tugas Panitia Pemilihan adalah :

- i. Menyampaikan formulir pencalonan formatur kepada pimpinan masing-masing tingkat di bawahnya, kecuali pimpinan komisariat kepada anggotanya.
- ii. Menerima usulan calon formatur.
- iii. Meneliti dan menyeleksi persyaratan administrasi dan syarat calon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- iv. Mengumumkan nama-nama calon formatur.



- v. Memimpin pelaksanaan pemilihan sampai terpilih formatur.
- vi. Menetapkan dan mengumumkan seluruh hasil pemilihan kepada peserta musyawarah sebelum permusyawaratan ditutup.
- vii. Menyerahkan hasil pemilihan kepada Formatur terpilih.

Pasal 9

Tugas panitia dinyatakan selesai setelah menyerahkan berkas hasil pemilihan kepada formatur terpilih.

BAB III **SYARAT-SYARAT FORMATUR**

Pasal 10

Syarat Umum Formatur

Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan menjadi formatur adalah:

- a. Setia kepada asas, tujuan, perjuangan Ikatan dan persyarikatan;
- b. Taat kepada garis kebijakan pimpinan Ikatan dan persyarikatan
- c. Mampu membaca Al-qur'an secara tartil;
- d. Dapat menjadi teladan utama dalam organisasi, terutama akhlak dan ibadah;
- e. Berpengalaman menjadi pimpinan Ikatan setingkat di bawahnya, kecuali Pimpinan Komisariat.
- f. Mendapat rekomendasi dari Pimpinan IMM level pimpinan di bawahnya
- g. Bersedia berdomisili di tempat kedudukan sekretariat, jika terpilih menjadi pimpinan.
- h. Tidak merangkap dengan pimpinan partai politik dan organisasi mahasiswa ekstra lainnya.
- i. Membuat surat kesediaan untuk tidak dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon legislatif

Pasal 11

Syarat Khusus Formatur

Syarat khusus Dewan Pimpinan Pusat :

- a. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. Telah lulus Darul Arqam Paripurna
- c. Usia maksimal 30 tahun.
- d. Pendidikan minimal pascasarjana atau sedang menempuh pascasarjana.

Syarat Khusus Dewan Pimpinan Daerah

- a. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. Telah lulus Darul Arqam Madya



- c. Usia maksimal 28 tahun

Syarat Khusus Pimpinan Cabang

- a. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. Telah lulus Darul Arqam Madya
- c. Usia maksimal 26 tahun.

Syarat khusus Pimpinan Komisariat:

- a. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- b. Telah lulus perkaderan Darul Arqom Dasar.

BAB IV
PENCALONAN
Pasal 12

Pencalonan Formatur Dewan Pimpinan Pusat

- a. Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon anggota formatur sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat.
- b. Dewan Pimpinan Pusat secara kelembagaan berhak mengajukan calon anggota formatur sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat.
- c. Pengajuan nama-nama calon anggota formatur tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan Mukhtar.
- d. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari 13 (tiga belas) orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang hingga menjelang proses pemilihan.

Pencalonan Formatur Dewan Pimpinan Daerah

- a. Setiap Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah.
- b. Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah.
- c. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah Daerah.



- d. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari 13 (tiga belas) orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang hingga menjelang proses pemilihan.

Pencalonan Formatur Pimpinan Cabang

- a. Setiap Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang.
- b. Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang.
- c. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah Cabang.
- d. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari 13 (tiga belas) orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang hingga menjelang proses pemilihan.

Pencalonan Formatur Pimpinan Komisariat

- a. Setiap anggota berhak mengajukan calon sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan komisariat.
- b. Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan Komisariat.
- c. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan komisariat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah Komisariat.
- d. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari 13 (tiga belas) orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang hingga menjelang proses pemilihan.

BAB V **PELAKSANAAN PEMILIHAN** **Pasal 13**

Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB VI **TATA CARA PEMILIHAN** **Pasal 14**

Pemilihan Formatur

Tanfidz Keputusan Mukhtar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

- a. Setiap peserta berhak memilih 13 (tiga belas) nama calon formatur dan jika peserta memilih nama calon formatur kurang atau lebih dari 13 (tiga belas) maka suara dinyatakan tidak sah.
- b. Calon anggota formatur yang mendapat suara terbanyak 1 sampai 13, dinyatakan sah sebagai anggota formatur terpilih.
- c. Apabila terdapat suara berimbang pada suara terbanyak terakhir, maka diadakan pemilihan ulang sampai terdapat selisih suara.

Pasal 15

Tugas Formatur Terpilih

Formatur terpilih menyelenggarakan sidang formatur untuk:

- a. Memilih Ketua Umum
- b. Menyusun komposisi kepengurusan.
- c. Menyusun personalia pimpinan secara lengkap dan sudah harus terbentuk selambat-lambatnya sebelum acara penutupan musyawarah.
- d. Apabila poin 3 tidak terpenuhi, maka penentuan personalia pimpinan secara lengkap paling lambat 15 hari setelah selesai musyawarah untuk Dewan Pimpinan Pusat, 7 hari untuk Dewan Pimpinan Daerah, 7 hari untuk Pimpinan Cabang dan 7 hari Pimpinan Komisariat.
- e. Komposisi kepengurusan sedapat mungkin ditetapkan dari formatur terpilih dan calon formatur.

Pasal 16

Hasil sidang Formatur diumumkan pada saat penutupan musyawarah.

Pasal 17

Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib pemilihan ini akan ditetapkan kemudian selama tidak bertentangan dengan AD/ART IMM.

Pasal 18

Tata tertib pemilihan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pengganti tata tertib pemilihan sebelumnya.

Di Tetapkan di : Jakarta
Tanggal : 05 Juli 2014 M

MEKANISME KERJA PIMPINAN
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pimpinan dalam mekanisme kerja ini adalah Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Pasal 2

Tanggung jawab pelaksanaan mekanisme kerja terletak pada pimpinan masing-masing tingkat

BAB II
SUSUNAN POKOK PIMPINAN IMM

Pasal 3

1. Pimpinan IMM adalah pimpinan yang memimpin Ikatan secara keseluruhan, yang dalam pelaksanaan tugasnya terdiri atas susunan pokok, yaitu unit-unit kerja dan lembaga musyawarah.
2. Unit-unit kerja Pimpinan IMM adalah pengelompokan dalam satuan pembagian tugas pimpinan yang terdiri dari Badan Pimpinan Harian (BPH), Badan Pimpinan Otonom (BPO), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
3. Lembaga musyawarah Pimpinan IMM adalah rapat-rapat yang merupakan perwujudan bentuk kebersamaan (kolegial) dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan fungsi manajemen organisasi.



BAB III
TUGAS POKOK UNIT-UNIT KERJA DPP IMM

Pasal 4

1. Pimpinan IMM terdiri dari 3 Unit kerja dengan tugas pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Badan Pimpinan Harian (BPH), bertugas sebagai unit pengambilan kebijakan umum organisasi.
 - 2) Badan Pimpinan Otonom (BPO), yang terdiri atas Lembaga Semi Otonom dan Lembaga Otonom, bertugas sebagai Unit pengambilan kebijakan operasional di bidangnya secara otonom dan profesional.
 - 3) Unit Pelaksana Teknis (UPT), bertugas sebagai tim kerja operasional.
2. Dalam keadaan tertentu, seluruh unit kerja Pimpinan IMM dibantu oleh tenaga profesional dan para spesialis sebagai pelaksana.

BAB IV
BADAN PIMPINAN HARIAN

Pasal 5

1. BPH adalah sekelompok pimpinan/manajemen Ikatan yang dipilih dan diberi amanat oleh Mukhtar, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang atau Musyawarah Komisariat.
2. BPH terdiri dari 20 orang dengan susunan sebagai berikut :

Ketua Umum	: 1 orang
Ketua Bidang	: 11 orang
Sekretaris Umum	: 1 orang
Sekretaris Bidang	: 11 orang
Bendahara Umum	: 1 orang
Wakil Bendahara	: 3 orang
3. Ketua dan Sekretaris Bidang terdiri dari :

Ketua dan Sekretaris Bidang Organisasi
Ketua dan Sekretaris Bidang Kader
Ketua dan sekretaris Bidang Riset dan Pengembangan keilmuan
Ketua dan Sekretaris Bidang Hikmah
Ketua dan Sekretaris Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Ketua dan Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan
Ketua dan Sekretaris Bidang Immawati
Ketua dan Sekretaris Bidang Tabligh dan Kajian Keislamaan
Ketua dan Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi



Ketua dan Sekretaris Bidang Budaya dan Olahraga
Ketua dan Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri

Pasal 6
Pembagian Tugas BPH

A. Police Umum

Ketua Umum

1. Memimpin Pimpinan IMM (DPP/DPD/PC/PK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam IMM.
2. Bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi dan mewakili IMM serta bertindak ke luar/dalam untuk dan atas nama IMM sesuai dengan garis kebijakan organisasi.
3. Memimpin Rapat Pleno Badan Pimpinan Harian, rapat koordinasi dan Rapat Kerja Gabungan.
4. Mengkoordinasi pembagian tugas ketua-ketua bidang dan mengawasi tugas-tugas bidang tersebut.
5. Bersama Sekretaris Umum menandatangani surat-surat yang prinsipil dan merupakan sikap Ikatan.
6. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program kerja Pimpinan IMM sesuai dengan prosedur yang berlaku.
7. Dalam keadaan berhalangan dapat mengamanahkan tugas ketua umum kepada Sekretaris Umum atau salah satu Ketua Bidang.
8. Mengambil kebijakan dari dan atas nama Pimpinan IMM untuk kepentingan Ikatan setelah mendapat pertimbangan dalam rapat Pimpinan IMM.
9. Dalam hal-hal tertentu kebijakan organisasi diserahkan kepada ketua bidang yang terkait dan atau Lembaga Otonom.

II. Sekretaris Jenderal/Umum

1. Mendampingi Ketua Umum untuk bertindak dari dan atas nama Ikatan serta bersama ketua Umum menandatangani surat-surat prinsipil dan yang merupakan sikap Ikatan.
2. Bersama Ketua Umum mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan setiap bidang.
3. Memimpin para Sekretaris Bidang dalam pelaksanaan teknis administrasi sehingga tercipta tertib administrasi dan terjaminnya securiti Ikatan.
4. Membagi tugas para Sekretaris Bidang dalam pelaksanaan teknis administrasi.
5. Dalam keadaan berhalangan dapat menunjuk salah seorang sekretaris untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Umum.
6. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan guna menunjang kelancaran organisasi.



7. Bertanggungjawab secara penuh atas kerumahtanggaan organisasi.

III. Bendahara Umum

1. Bersama Ketua Umum menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Ikatan (RAPBI).
2. Bertanggungjawab atas teknis pelaksanaan keuangan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pimpinan IMM.
3. Bertanggungjawab atas kebijakan pencarian dan pencairan dana Ikatan.
4. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Wakil Bendahara.
5. Bersama Ketua Umum dan atau Sekretaris Umum menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan keuangan ikatan, baik pendapatan maupun pengeluaran organisasi.

B. Bidang-Bidang

I. Ketua-Ketua

1. Ketentuan Umum

- a. Membantu Ketua Umum dalam mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program Pimpinan IMM sesuai dengan bidang tugas atau atas nama kebijakan yang ditetapkan.
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas sesuai dengan pembidangan tugas kepada Pimpinan IMM dibawahnya.
- c. Bersama sekretaris menandatangani surat-surat, melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan bidang masing-masing.
- d. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
- e. Memimpin rapat koordinasi bidang.
- f. Mengambil kebijakan dari atas nama Pimpinan IMM untuk kebijakan Ikatan sesuai dengan bidangnya.
- g. Menjabarkan dan mengendalikan program-program yang berkaitan dengan bidangnya.
- h. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

2. Ketentuan Khusus

- a. Bidang ORGANISASI, Memformulasikan arah dan kebijakan organisasi serta membangun kualitas organisasi di atas landasan moralitas guna mewujudkan organisasi yang sehat, dinamis dan berwibawa.
- b. Bidang KADER, Memformulasikan arah dan kebijakan perkaderan Ikatan serta pengembangan potensi kader guna mewujudkan kualifikasi kader yang bermutu.
- c. Bidang RISET DAN PENGEMBANGAN KEILMUAN, Membangun tradisi intelektual di atas landasan etika dan



- moril, guna mewujudkan insan intelektual yang sarat nilai.
- d. Bidang HIKMAH, Mengoptimalkan peran politik ikatan guna mewujudkan tatanan demokrasi, sosial dan religius (demsosrel).
 - e. Bidang SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Membangun komunikasi dan gerakan sosial guna mewujudkan sosial ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat.
 - f. Bidang EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN, Membangun konsep ekonomi kerakyatan berbasis Islam guna mewujudkan pembangunan sosial ekonomi untuk mencapai masyarakat umum.
 - g. Bidang IMMAWATI, Memantapkan arah dan konsep, fungsi dan peran Immawati sebagai *public service*.
 - h. Bidang TABLIGH DAN KAJIAN KEISLAMAN , Memformulasikan gerakan dakwah Islam bernuansa pencerahan dan menggembirakan masjid kampus sebagai basis gerakan dakwah IMM.
 - i. Bidang MEDIA DAN KOMUNIKASI, Membangun gerakan dan tradisi intelektual di atas landasan etika dan moril, guna mewujudkan insan intelektual yang sarat nilai.
 - j. Bidang SENI, BUDAYA DAN OLAHRAGA Memantapkan konsep dan peran dalam seni,budaya dengan etika dan moril, guna mempertahankan gerakan dak'wah.
 - k. Bidang HUBUNGAN LUAR NEGERI Membangun komunikasi berbasis intelektual dengan landasan etika dan moril, guna mewujudkan pengembangan dak'wah IMM.

II. Sekretaris-Sekretaris

1. Ketentuan Umum

- a. Bersama Ketua Bidang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas serta menandatangani surat-surat sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Membantu Sekretaris Umum dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- c. Melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan Sekteraris Umum berdasarkan kesepakatan.
- d. Mewakili Sekretaris Umum jika berhalangan.



- e. Bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum dalam hal pelaksanaan administrasi.

2. Ketentuan Khusus

a. Sekretaris (Organisasi):

- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Organisasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Bidang.
- 2) Bertanggungjawab atas data organisasi.
- 3) Bertanggungjawab atas jawaban surat-surat masuk dan atau undangan.
- 4) Bertanggungjawab atas inventarisasi dan peraturan-peraturan organisasi.
- 5) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang.

b. Sekretaris (Kader):

- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Kader dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
- 2) Bertanggungjawab atas data Kader dan Pimpinan.
- 3) Bertanggungjawab atas administrasi perkaderan.
- 4) Bertanggungjawab atas rapat koordinasi Bidang.

c. Sekretaris (Riset dan pengembangan Keilmuan):

- 1) Bersama-sama Ketua Bidang riset dan pengembangan Keilmuan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
- 2) Bertanggungjawab atas data dan perangkat teknologi Ikatan.
- 3) Bertanggungjawab atas pengelolaan perpustakaan Ikatan.
- 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang.

d. Sekretaris (Hikmah):

- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Hikmah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
- 2) Bertanggungjawab atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan eksternal organisasi.
- 3) Bertanggungjawab atas penyajian informasi internal dan eksternal organisasi.
- 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.

e. Sekretaris (Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)

- 1) Bersama-sama ketua bidang Sosial pemberdayaan Masyarakat dalam mengkoordinasikan tugas-tugasnya.



Tanfidz Keputusan Mukhtar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

- 2) Bertanggung jawab atas kerumahtanggaan dan arsip-arsip surat
 - 3) Bertanggungjawab atas keperluan sosial masyarakat atas penyajian informasi internal dan eksternal organisasi.
 - 4) Bertanggungjawab atas rapat internal bidang.
- f. Sekretaris (Ekonomi dan Kewirausahaan):
- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Sosial Ekonomi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2) Bertanggungjawab atas kerumahtanggaan dan arsip-arsip surat.
 - 3) Bertanggungjawab atas keperluan administrasi dan konsumsi rapat rutin.
 - 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.
- g. Sekretaris (Immawati):
- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Immawati dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2) Bertanggungjawab atas kerumahtanggaan/kesejahteraan pimpinan.
 - 3) Bertanggungjawab atas kebersihan dan kerapian kantor.
 - 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.
- h. Sekretaris (Tabligh dan kajian keislamaan):
- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Tabligh dan kajian keislamaan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2) Bertanggungjawab atas data muballigh/muballighat Ikatan.
 - 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang.
- i. Sekretaris (Media dan komunikasi)
- 1) Bersama-sama ketua bidang mdia dan komunikasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2) Bertanggungjawab atas data dan dokumentasi organisasi Ikatan.
 - 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat kordinasi bidang
- j. Sekretaris (Seni, budaya dan olahraga)
- 1) Bersama-sama ketua bidang seni, budaya dan



- olahraga dalam mengkoordinasikan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- 2) Bertanggungjawab atas pengembangan bakat dan minat kader Ikatan.
 - 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.
- k. Sekretaris (Hubungan Luar Negeri)
- 1) Bersama-sama ketua bidang Hubungan Luar Negeri dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya
 - 2) Bertanggungjawab atas data pengembangan organisasi dan kader dalam membangun komunikasi hubungan luar negeri.
 - 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang

III. Bendahara-Bendahara

1. Ketentuan Umum
 - a) Mewakili Bendahara Umum jika berhalangan.
 - b) Melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh bendahara Umum.
 - c) Bersama Bendahara Umum mengatur kebijaksanaan keuangan organisasi.
 - d) Bertanggungjawab kepada Bendahara Umum.
3. Ketentuan Khusus
 - a. Wakil Bendahara I:
 - 1) Bertanggungjawab atas pencatatan harta kekayaan Ikatan.
 - 2) Bertanggungjawab atas penyimpanan (*saving*) keuangan.
 - 3) Menyusun Laporan keuangan satu kali sebulan.
 - b. Wakil Bendahara II :
 - 1) Bertanggungjawab atas semua bentuk pencairan dana Ikatan.
 - 2) Bertanggungjawab terhadap lalu lintas keuangan badan-badan usaha mandiri.
 - 3) Bertanggungjawab terhadap lalu lintas keuangan lembaga-lembaga otonom.
 - c. Wakil Bendahara III :
 - 1) Bertanggungjawab terhadap pelaporan keuangan dari setiap kepanitiaan.



- 2) Bertanggungjawab atas belanja harian ikatan.

BAB V **BADAN PIMPINAN OTONOM**

Pasal 7

1. Badan Pimpinan Otonom adalah kelompok pimpinan yang diangkat dan disahkan oleh Pimpinan IMM untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi secara proporsional dan profesional.
2. Badan Pimpinan Otonom dibentuk berdasarkan keputusan Muktamar, Musyda, Musycab atau Musykom dan atau kebutuhan Pimpinan.
3. Kaidah Badan Pimpinan Otonom ditetapkan dalam peraturan khusus.

BAB VI **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pasal 8

1. Unit Pelaksana Teknis adalah tim kerja yang dibentuk atau perorangan yang diangkat dan disahkan oleh Pimpinan IMM untuk melaksanakan tugas-tugas harian maupun insidental.
2. Unit Pelaksana Teknis dibentuk atau diangkat berdasarkan kebutuhan pimpinan.
3. Menurut teknisnya, Unit Pelaksana Teknis dapat berupa Panitia Pengarah/SC, Panitia Pelaksana/OC, Tim investigasi dan Advokasi, dan sebagainya.
4. Kaidah Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam peraturan khusus.

BAB VII **TATA HUBUNGAN**

Pasal 9

1. Ketua Umum adalah pimpinan tertinggi semua unit kerja, apabila Ketua Umum berhalangan, maka jabatan ditugaskan kepada anggota Pimpinan IMM yang sebagai pejabat berdasarkan musyawarah Pimpinan IMM.
2. Sekretaris Umum adalah pengendali atas segala bahan informasi masuk maupun keluar Pimpinan IMM dan oleh karenanya Sekretaris Umum bertanggungjawab atas terselenggaranya kelancaran arus informasi ke semua jurusan.
3. Sekretaris Umum dibantu oleh Sekretaris Bidang atas terselenggaranya rapat-rapat Pimpinan IMM, termasuk persiapan dan penyelesaian hasil-hasil rapat.
4. Apabila Sekretaris Umum berhalangan, maka jabatan ditugaskan



kepada salah satu Sekretaris sebagai pejabat berdasarkan musyawarah Pimpinan IMM.

5. Bendahara Umum adalah penanggungjawab pengadaan dan penggunaan dana, yang dalam tugasnya dibantu oleh para wakil bendahara.
6. Apabila Bendahara Umum berhalangan, maka jabatan ditugaskan kepada salah seorang Wakil Bendahara sebagai pejabat berdasarkan musyawarah Pimpinan IMM.
7. Ketua-ketua Bidang bertanggungjawab atas pelaksanaan sektor-sektor kegiatan pada bidang bersangkutan, khususnya dalam melaksanakan keputusan Mukhtar/Tanwir serta program yang telah digariskan.
8. Ketua bidang adalah pengarah, koordinator dan pengendali pelaksanaan kegiatan bidang yang dilimpahkan unit-unit kegiatan Pimpinan IMM dan atau level pimpinan di bawahnya.
9. Sekretaris Bidang bertanggungjawab bersama Ketua Bidang dalam pelaksanaan tugas Bidanganya dan sekaligus menjadi Sekretaris Bidang.
10. Apabila Ketua dan Sekretaris Bidang berhalangan, maka jabatan ditugaskan kepada anggota Pimpinan IMM lainnya berdasarkan musyawarah.
11. Hubungan kerja horizontal antar Badan Pimpinan Otonom dan atau dengan pihak lain harus dilakukan sepengetahuan Pimpinan IMM.
12. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pimpinan Otonom melakukan koordinasi dengan Ketua Bidang terkait dan dikontrol oleh Ketua Umum sebagai pimpinan tertinggi.
13. Lalu Lintas keuangan Badan Pimpinan Otonom, dikoordinir oleh Wakil Bendahara II untuk keperluan laporan keuangan Ikatan secara menyeluruh.
14. Badan Pimpinan Otonom (BPO) bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
15. Personil Unit Pelaksana Teknis berasal dari lintas lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dan atau berkala.
16. Setiap akhir pelaksanaan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis membuat laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan IMM, selanjutnya menjadi bahan laporan Pimpinan IMM setiap Tanwir/Mukhtar, Musyda, Musycab, atau Musykom.

BAB VIII

LEMBAGA MUSYAWARAH

Pasal 10

1. Yang dimaksud dengan Lembaga Musyawarah adalah rapat-rapat Pimpinan IMM terdiri dari :



- a. Rapat Pleno
 - b. Rapat Badan Pimpinan Harian
 - c. Rapat Koordinasi Bidang
 - d. Rapat Badan Pimpinan Otonom
 - e. Rapat Kerja Gabungan.
2. Rapat-rapat tersebut dinyatakan sah tanpa memandang jumlah yang hadir selama undangan secara sah sudah disampaikan.

Pasal 9

Rapat Pleno

1. Rapat Pleno adalah rapat yang diikuti oleh anggota Pimpinan IMM, Ketua dan Sekretaris Badan Pimpinan Otonom.
2. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali yang waktunya disepakati oleh Rapat BPH sebelumnya, dan atau dalam keadaan tertentu Rapat Pleno diadakan untuk itu.
3. Rapat Pleno berfungsi sebagai forum pembahasan dan musyawarah pengambilan keputusan Pimpinan IMM dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, khususnya yang berkenaan dengan:
 - a. Pentanfidzan Keputusan Musyawarah dan Rapat Kerja.
 - b. Perencanaan dan atau kebijakan Bidang.
 - c. Laporan-laporan Bidang.
 - d. Laporan-laporan lembaga Otonom.
 - e. Pemecahan masalah mendasar organisasi dan pimpinan.
 - f. Penentuan keputusan lainnya dan sikap Ikatan yang berdampak luas pada masyarakat, umat dan bangsa.
4. Agenda Rapat Pleno ditetapkan berdasarkan kepentingan.
5. Apabila ada permasalahan penting, mendesak dan berskala nasional, maka Rapat Pleno dapat menghadirkan ketua Umum.
6. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Pimpinan yang ditugaskan.
7. Semua keputusan Rapat Pleno hanya bisa dibatalkan oleh Rapat Pleno berikutnya.

Pasal 10

Rapat Badan Pimpinan Harian (BPH)

1. Rapat Badan Pimpinan Harian adalah rapat yang diikuti oleh anggota Pimpinan IMM, diutamakan anggota Badan Pimpinan Harian, diadakan secara reguler sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali yang waktunya ditetapkan oleh Ketua Umum/Sekretaris Umum.
2. Rapat Badan Pimpinan Harian adalah bagian subordinatif dan memperoleh pelimpahan wewenang dari rapat pleno, dengan tugas:
 - a. Penyelesaian masalah pada tingkat operasional.
 - b. Penetapan rencana kebijakan taktis operasional, khususnya yang



- berkaitan dengan pengelolaan Lembaga Otonom, termasuk hubungan eksternal.
- c. Pembahasan dan pengelolaan masalah yang dijadikan bahan atau usulan untuk Rapat Pleno.
3. Agenda rapat BPH terdiri dari.
 - a. Siraman rohani
 - b. Informasi aktual
 - c. Evaluasi aktivitas Pimpinan pasca rapat BPH sebelumnya.
 - d. Pembahasan kebijakan/program.
 - e. Pembahasan surat masuk.
 - f. Agenda lain.
 4. Rapat BPH dipimpin oleh anggota BPH yang ditugaskan.

Pasal 11

Rapat Koordinasi Bidang

1. Rapat Koordinasi Bidang adalah rapat yang diikuti Ketua dan Sekretaris Bidang dan anggota Badan Pimpinan Otonom terkait. Mengingat status Badan Pimpinan Otonom adalah lembaga Otonom, maka rapat inipun sifatnya koordinatif, bukan instruktif.
2. Rapat Koordinasi Bidang ini sewaktu-waktu dapat diikuti oleh Pimpinan IMM di bawahnya untuk pelaksanaan Program Bidang yang sifatnya koordinatif.
3. Rapat Koordinasi bertugas untuk membahas :
 - a. Kebijakan dan perencanaan operasional serta strategi implementasi program.
 - b. Memecahkan masalah lingkup bidang dan menerima aspirasi lingkungan luar yang relevan.
 - c. Menyusun usulan perencanaan strategis lingkup bidang yang dianggap perlu untuk diputuskan ditingkat rapat BPH.
4. Agenda Rapat Koordinasi Bidang ditetapkan oleh ketua/sekretaris Bidang atas amanah Rapat BPH dan atau diusulkan oleh anggota Badan Pimpinan Otonom.
5. Rapat Koordinasi Bidang dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Ketua Bidang yang ditugaskan.

Pasal 12

Rapat Badan Pimpinan Otonom

1. Rapat Badan Pimpinan Otonom diikuti oleh anggota Badan Pimpinan Otonom yang diadakan secara reguler, sekurang-kurangnya dua minggu sekali atau sesuai kebutuhan.
2. Mengingat prinsip kerja DPO/LO ini adalah proporsional dan professional, maka rapat-rapatnya juga dapat dibagi lagi ke dalam rapat tim kerja, panitia pelaksana dan sebagainya menurut keperluan



tuntunan manajemen, namun tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan rapat Badan Pimpinan Otonom.

3. Rapat Badan Pimpinan Otonom bertugas untuk membahas kebijakan-kebijakan operasional program mandiri maupun mitra yang meliputi :
 - a. Pengorganisasian sampai pengendalian teknis operasional, meliputi perencanaan pelaksanaan program kerja.
 - b. Perencanaan/pencarian mitra kerja dan penggalian sumber dana.
 - c. Evaluasi kerja mingguan.
 - d. Membahas persoalan yang timbul dalam lingkungan BPO.
4. Rapat BPO dipimpin oleh ketua BPO dan atau yang ditugaskan.

Pasal 13

Rapat Kerja Gabungan

1. Rapat Kerja Gabungan adalah rapat Pimpinan IMM yang menghimpun seluruh unit kerja Pimpinan IMM, diadakan setahun sekali dan atau sesuai kebutuhan.
2. Rapat Kerja Gabungan bertugas untuk membahas :
 - a. Menetapkan Visi-Misi Organisasi dan atau mereview Visi-Misi sebelumnya.
 - b. Uraian program kerja amanat Muktamar dan atau mereview Hasil Rapat Kerja Gabungan sebelumnya.
 - c. Dalam keadaan tertentu RKG mengeluarkan Rekomendasi.
3. Agenda Rapat Kerja Gabungan ditetapkan oleh Pimpinan IMM.
4. Rapat Kerja Gabungan dipimpin oleh Ketua Umum atau yang ditugaskan.

BAB VII

PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 14

1. Berdasarkan kebutuhan, maka DPP IMM dapat membentuk Badan Pimpinan Semi Otonom (BPSO) seperti lembaga, Biro, atau korps dan semacamnya yang berstatus Semi Otonom.
2. Semua peraturan tambahan yang timbul kehendak point 1 pasal 14) tersebut, maka diatur dalam kaidah tersendiri.
3. Mekanisme kerja ini dapat diterapkan dan dijadikan pedoman untuk mekanisme kerja di semua tingkatan (DPP IMM, DPD IMM, PC IMM dan Pimpinan Komisariat IMM se-Indonesia).

BAB VIII



PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Mekanisme Kerja ini akan diatur kemudian.

Di Tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Ramadhan 1435 H
Bertepada Tanggal : Juli 2014 M

**Surat Keputusan DPP IMM tentang Komposisi Kepengurusan BPH
dan**

Lembaga DPP IMM Periode 2014-2016

Lampiran : Surat Keputusan (SK) Nomor: I/A-1/2012
Tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah Periode 2014–2016.

**KOMPOSISI DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH PERIODE 2014–2016**

A. BADAN PIMPINAN HARIAN

Ketua Umum	: Beni Pramula
Ketua Bidang Organisasi	: Abdan Syakura
Ketua Bidang Kader	: Ya'kub
Ketua Bidang Riset & Pengembangan Keilmuan	: Dedi Irawan
Ketua Bidang Hikmah	: Taufan Putrev Korompot
Ketua Bidang Sosial & Pemberdayaan Masyarakat :	
Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan	: Defi Yasmardi
Ketua Bidang IMMawati	: Muntazhimah Nasution
Ketua Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman	: Irfan
Ketua Bidang Media dan Komunikasi	: Azrizal Nasri
Ketua Bidang Seni, Budaya dan Olahraga	: Maulana Ishak
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri	: Ela Nofita Sari
 Sekretaris Jenderal	 : Abdul Rahman
Sekretaris Bidang Organisasi	: Anton Ilyas
Sekretaris Bidang Kader	: Sugeng Nugroho



Tanfidz Keputusan Mukhtar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Sekretaris Bidang Riset & Pengembangan Keilmuan : Alfian Habibi
Sekretaris Bidang Hikmah : Ricki Harisman
Sekretaris Bidang Sosial & Pemberdayaan Masyarakat :
Irawan Puspito
Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan : M. Zulandri Yoto
Sekretaris Bidang IMMawati : Rizqa Amelia
Sekretaris Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman : Rokhmani Alie
Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi : Abdul K. Tulusang
Sekretaris Bidang Seni, Budaya dan Olahraga : Andir Firliansyah
Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri : Yudi

Bendahara Umum : Yadi Kusnandi Al-
Haddad

Bendahara I : Syafa'ah
Bendahara II : Junari
Bendahara III : Dedi Alamsyah

B. LEMBAGA OTONOM (LO)

1. Lembaga Hukum dan HAM

Ketua : Muh. Fitrah Yunus
Sekretaris : La Ode Fridy
Anggota : Eki Pratama

2. Lembaga Hubungan Antara Kampus dan Pengembangan Organisasi

Ketua : Ujang Muhammad
Sekretaris : Imam Shidiq
Anggota : Herman
: Taufiq

3. Badan Usaha Milik Ikatan (BUMI)

Ketua : Syamsul Bahri Nasution
Sekretaris : Nofril Jelimet
Anggota : Novil Asrianto

C. LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO)

1. Lembaga Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Ketua : Apridhon Rusadi
Sekretaris : Indah
Anggota : Gloria Rachmat



Tanfidz Keputusan Mukhtar XVI
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

: Rifqi Ismulail

2. Lembaga Politik dan Kajian Issue

Ketua : Eka
Sekretaris : Herlina Yunita
Anggota : Munawir Mihsan
: Sudirman Mappiare.

3. Lembaga Kajian Media dan Pengembangan Teknologi

Ketua : Fajar Winata Chin
Sekretaris : Yasser Nayl Habib
Anggota : Nelis Naziatu SQ
: Hilman
: Kasri Riswadi

4. Lembaga Kajian Asean dan Hubungan Bilateral

Ketua : Wilson
Sekretaris : Elman nafidzi
Anggota : Amir
: Ratu Lala Syaila

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 3 Ramadhan
1435 H

Bertepatan tgl : 30 Juni
2014 M

PIMPINAN

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Beni Pramula
NBM. 1183382

Abdul Rahman
NBM. 1006003

Biografi Badan Pimpinan Harian
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Periode 2014-2016

1. Beni Pramula



Tanfidz Keputusan Muktamar XVI **Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah**



Beni Pramula, seorang sosok yang cerdas, enerjik dan memiliki segudang prestasi, dilahirkan di Prabumulih Sumatera Selatan, 12 September 1988. Riyawat pendidikannya dimulai dari SD 09 Megang Sakti (1994-2001), MTs Riyadhus Sholihin Megang Sakti (2001-2003). SMA Pon-Pes Mafaza Lubuk Linggau (2003-2005), pendidikan sajianahnya ditempuh di Sekolah

Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Wangsa Jaya Banten (2010) dan sekarang sedang menempuh Pendidikan Pasca Sarjana di Universitas Mercubuana Jakarta, Konsentrasi Komunikasi Politik.

Muktamar XVI IMM Solo, Mei 2014, forum Muktamirin melalui formatur DPP IMM terpilih mengamanahkan kepada Beni Pramula sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk periode 2014-2016. Beni memulai karirnya di organisasi di sebagai Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan mahasiswa Muhammadiyah STIKOM Wangsa Jaya Banten (2007-2008), Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Serang (2009-2010), Ketua (Bid. Keilmuan) DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Banten (2010-2012) dan Ketua (Bidang Organisasi) Dewan Pimpinan Pusat DPP IMM (2012-2014).

Beni Pramula, selain aktif di IMM, beliau pernah aktif sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM STIKOM WJB). (2008-2009), Ketua Forum Study Ilmiah Mahasiswa. Kab. Serang. (2008), Ikatan Santri Mafaza (ISMA) Pon-Pes Mafaza. Lubuk-Linggau (2004), Koordinator Pusat Informasi Persatuan REM Se-Banten (2008), Ketua Majelis Pengajian Pon-Pes Jami'atul Ikhwan Serang. (2009), Ketua Ikatan mahasiswa Ilmu Komunikasi (IMIKI) STIKOM WJB (2008), Koordinator IMIKI Wilayah Jabodetabek dan Banten (2008), Aliansi Mahasiswa Basmi Korupsi/AMBISI (2007), Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat/AMPERA (2010), Teater Wajah STIKOM WJB (2007) dan Komunitas Film. Take 33 STIKOM WIB (2007).

Beni Pramula juga pernah mengikuti pelatihan formal atau non formal. Pelatihan internal IMM yaitu, Darul Arqom Dasar PC IMM Komisariat STIKOM WJB, Darul Arqam Madya DPD IMM Banten, Darul Arqam Paripurna DPD IMM Sul-Sel, Latihan Instruktur Dasar PK IMM IAIN "SMH" Banten, Latihan Instruktur Madya DPD IMM Banten. Pelatihan eksternal IMM yaitu, Pelatihan Jurnalistik & Broadcasting SIGMA IAIN SMH Banten, Latihan Dasar Kepemimpinan DISPORABUDPAR Kabupaten Serang, Indonesia's



Training Provider SRI Jakarta, Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa. Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Pelatthan Kewirausahaan” Mahasiwa Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Pelatihan Managemen Organisasi Kemahasiswaan Dinas Pendidikan Tinggi Provinsi Banten, Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014.

Beni Pramula tidak hanya memiliki prestasi dan penghargaan didalam negeri saja, namun prestasi diluar negeri yang diukir juga menjadi catatan sejarah bagi Ketum DPP IMM ini, adapun Prestasi dan Penghargaan Yang Pernah diraih oleh Beni Pramula, yaitu; Juara I Lomba Karya Ilmiah Remaja DPD KNPI Provinsi Banten (2008), Juara II Lomba arya Tulis Ilmiah Mahasiswa Tingkat Provinsi Banten - Dinas Pendidikan Provinsi Banten (2008), G-20 SUMMIT Model United Nations di Belanda (2013), Indonesia - India Youth Exchange Program, Asean-China Youth Camp (2013), International Youth Conference 2013 (Bahrain), Mahasiswa Berdedikasi Tinggi STIKOM WJB, tahun (2009), Mahasiswa Teladan STIKOM WJB (2009), Juara III Lomba Baca Puisi POSPEDA LubukLinggau (2005), Juara II Kaligrafi Arab Khot Dekorasi MTQ ke33 kab. Musi-Rawas (2004), Group Nasyid terbaik ke III kab. Musi-Rawas (2004), Penelitian Pemilu (2009). Koran Kompas (2009), Penelitian Ikian Radar Banten. LITBANG Radar Banten (2009), dan Duta Kampus STIKOM WJB (2009).

2. M. Abdan Syakura



M. Abdan Syakura, Pria kelahiran Barabai, Barabai, 24 Desember 1988 berdomisili Jalan Bumi Mas Raya Komp. Bumi Jaya. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Riwayat pendidikannya; SD Negeri Karang Mekar 10, MTS AT-Mukmin Ngruki Surakarta, MA Al-Mukmin Ngruki Surakarta, 51 TAIN Antasari Banjarmasin Fak. Pendidikan B. Inggris dan sekarang sedang menjalani Pasea Sarjana PGRA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abdan, begitu nama yang populer sama beliau, seorang pria yang mudah senyum dan ramah ini selalu konsisten terhadap perjuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, memulai mengaktifkan din di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sejak Pimpinan Komisariat TAIN Antasari Banjarmasin (Ketua Umum), Sekretaris Umum Pimpinan Cabang IMM Kota Banjarmasin dan Ketua Umum DPD IMM



Kalimantan Selatan. Pada Muktamar XVI IMM di Solo, Mei 2014, beliau terpilih sebagai salah satu Formatur DPP IMM, yang kemudian anggota formatur mengatnanahkan kepada beliau sebagai Kabid Organisasi DPP IMM periode 2014-2016. Pengkaderan yang pernah diikuti di IMM yaitu; Darul Arqam Dasar (2007), Danil Arqam Madya (2008) dan Darul Arqam Paripurna (2009), Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014.

Selain di aktif Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah beliau juga aktif dan pernah aktif di berbagai organisasi yaitu; anggota MPK PDM Kota Banjarmasin, HMJ Pendidikan Bahasa Inggris - BEM TAIN Antasari Banjarmasin, TKMP Pasea Sarjana UIN Sunan Kaljaga, Ketua IKAPPIM Kalimantan Selatan dan Lazis MU Kalimantan Selatan.

3. **Ya'kub Al-Kolaky**



Ya'kub, dilahirkan Ponre Waru - Kolaka, 15 September 1986, riwayat pendidikannya sejak SD Negeri I Ulu Wolo Kab. Kolaka (1994-1999), MTS Darul Arqam Muhammadiyah Ponre Waru Kab. Kolaka (1999-2003), MA Darul Arqam Muhammadiyah Ponre Warn Kab. Kolaka (2003-2005), Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Ponre waru (1999-2005), Ma'had Al-Birr Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam Makassar (2005-2007), Pendidikan sarjananya pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (2007-2011) dan sekarang sedang menempuh Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ya'kub, mulai aktif di IMM, Ketua Pimpinan Komisariat IMM FAI Unismuh Makassar bidang kaderisasi, Sekretaris Pimpinan Cabang IMM Kota Makassar bidang kaderisasi, Ketua Umum Koordinator Komisariat IMM Unismuh Makassar, Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Kota Makassar, Ketua DPD IMM Sulawesi Selatan dan Barat Bidang Kaderisasi dan pada Muktamar XVI IMM Solo, Mei 2014 Ya'kub terpilih sebagai Formatur DPP IMM dan melalui rapat formatur beliau dimanahkan sebagai Ketua Bidang Kader Dewan Pimpinan Pusat IMM periode 2014-2016.



Tanfidz Keputusan Muktamar XVI

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Selain aktif di IMM, beliau juga pernah aktif di beberapa organisasi antara lain Ketua Umum Pimpinan Ranting IPM Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Ponre Warn Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Ketua Umum Pimpinan Cabang IPM Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, DPD KNPI Kota Makassar Komisi Pendidikan dan Keagamaan dan Anggota Majelis Pengembangan Cabang dan Ranting PDM Kota Makassar.

Berbagai kegiatan pelatihan telah dilalui, internal yaitu; IMM Darul Arqam Madya (2001), Darul Arqam Paripurna (2011), Latihan Instruktur Dasar (2009), Latihan Instruktur Madya (2011), dan Latihan Instruktur Paripurna (2013). Selain itu beliau juga pernah mengikuti pelatihan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yaitu Taruna Melati I (2000), Taruna Melati II (2003), Latihan Instruktur 1 (2004), Latihan Instruktur II (2005), Baitul Arqam MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014.

4. Dedi Irawan



Dedi Irawan, pria kelahiran Kisaran, 29 Juli 1987 ini akrab dipanggil dengan Dedi. Pada Rapat Formatur DPP IMM hasil Muktamar XVI Solo Jawa Tengah, Mei 2014 kemarin beliau diamanahkan sebagai Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan DPP IMM periode 2014-2016. Sekarang beliau sedang menjalani Studi Pasca Sarjana di Universitas Indonesia Jurusan Sains Fisik Keluatan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pengkaderan yang pernah di ikuti di IMM, yaitu : Darul Arqam Dasar (DAD) tahun 2007, Darul Arqam Madya (DAM) tahun 2009 di Yogyakarta dan Darul Arqam Paripurna (DAP) tahun 2012 di Jambi, serta pernah mengikuti Baitul Arqam tahun 2010 di Sumatera Utara.

5. Taufan Putrev Korompot



Taufan Putrev Korompot Taufan Putrev Korompot, lahir di Kotamobagu, 26 Desember 1987, tinggal di Bambu Apus Keneana Blok El. Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov Banten. Riwayat



Pendidikan yaitu; SD Negeri I Kelurahan Biga, Kota Kotamobagu Lulus: 1999, SMP Negeri I Kotamobagu, Kota Kotamobagu Lulus: 2002, SMA Negeri I Kotamobagu, Kota Kotamobagu, Lulus: 2005, Fakultas Ekonomi, STIE Budi Oetomo, Manado, Lulus: 2012, dan sekarang sedang menjalani Pasa Sarjana Universitas Paramadina Jakarta, Program Ilmu Komunikasi Politik. Taufan Putrev Korompot, sosok yang Murah Senyum dan cerdas ini memulai aktifitasnya di IMM Ketua Umum Pimpinan Komisariat IMM STMIK Multikom Kotamobagu, Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Bolaang Mongondow Sekretaris Umum DPD IMM Sulawesi Utara, Sekretaris Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat DPP IMM 2012-2014 Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPP IMM 2012-2014. Kemudian pada Mukhtar XVI IMM di Solo, Mei 2014 kemarin dipercayakan sebagai Formatur DPP IMM. Hasil rapat formatur dipercayakan kepada beliau sebagai Ketua Bidang Hikmah dan Advokasi DPP IMlvi periode 2014-2016. Adapun perkaderan yang pernah diikuti di IMM yaitu; Darul Arqam Dasar, 2006 Darul Arqani Madya 2008 Latihan Instruktur Dasar 2008 Darul Arqam Paripuma 2013 Latihan Instruktur Dasar 2009, Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014.

Selain aktif di IMM, beliau juga pernah aktif di beberapa organisasi antara lain Anggota Foruha Pemuda Untuk Kemandirian Ekonomi (FPKE), Ketua Remaja Masjid Kel. Biga. Kota Kotamobagu Wakil Dir. Dep. Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPRMI Kota Kotamobagu.

6. Ahmad Fatoni



Ahmad Fatoni, lahir di Lampung Selatan 24 Oktober 1988 tinggal di Kalibata Jakarta Selatan. Riwayat Pendidikan yaitu; SD Negeri Sripindowo, Lampung Selatan. Lulus Tahun 2000, SMP Negeri Ketapang, Lampung Selatan. Lulus Tahun 2003, SMK Muhammadiyah 1 Kalianda, Lampung Selatan. Lulus Tahun 2006, IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Pemikiran

Politik Islam, Bandar Lampung. Lulus (Sarjana Sosial) Tahun 2013, dan sekarang sedang menjalani Pasca Sarjana Universitas Paramadma Jakarta, Program Ilmu Komunikasi Politik.

Ahmad Fatoni, sosok yang cerdas ini memulai aktifitasnya di IMM Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Lampung 2012-2014. Kemudian



pada Muktamar XVI IMM di Solo, Mei 2014 kemarin dipercayakan sebagai Formatur DPP IMM. Hasil rapat formatur mempercayakan kepada beliau sebagai Ketua Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat (SPM) DPP IMM periode 2014-2016. Adapun pengkaderan yang pernah diikuti di IMM yaitu; Darul Arqam Dasar, Darul Arqam Madya, Darul Arqam Paripurna 2013, pelatihan kepemimpinan tingkat nasional Taruna Melati Utama (TMU), dan Pelatihan Fasilitator dan Pendampingan Nasional (PFN) pada tahun 2008, di Tanggamus Lampung, yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014.

Selain aktif di IMM, beliau juga pernah aktif di beberapa organisasi antara lain Ketua bidang, Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung 2010 -2013 Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Lampung, tahun 2009-2011.

7. Defi Yasmardi



Deli Yasmardi, begitu nama lengkapnya, lahirkan di Pianggu-solok, 24 Februari 1990, tinggal di Jalan Manggis No. 03 Purus Baru Padang Barat Sumatera Barat. Riwayat pendidikan yaitu; SD Negeri 02 Pianggu (1996-2002), MTsN Sungai Lasi (2002-2005), MAN Kota Solok (2005-2008) dan pendidikan Sarjanya pada IAIN Imam Bonjol Padang Fakultas Ushuluddin (2008-2012).

Defi Yasmardi, sosok pendiam dan cerdas ini memulai aktifitasnya di IMM dan PK. MM H. Agussalim IAIN Imam Bonjol, Sekretaris Bidang Dakwah DPD IMM Sumbar, Sekretaris Bidang kader DPD IMM Sumbar. Kemudian pada Muktamar XVI IMM di Solo, Mei 2014 kemarin dipercayakan sebagai Formatur DPP IMM. Hasil rapat formatur mempercayakan kepada beliau sebagai Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPP IMM periode 2014-2016, Adapun pengkaderan yang pernah diikuti di IMM yaitu; Darul Arqam Dasar (2009), Darul Arqam Madya (2010) dan Darul arqam Paripurna (2013), Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014.



Selain aktif di IMM, Deli Yasmardi, pernah juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Aqidah Filsafat dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Aqidah Filsafat.

8. Mutazimah Nasution



Muntazimah Nasution, dilahirkan di Medan, 11 Agustus 1988, 31. Mahoni Pasar 2 Bandar Kiippa Deli serdang Sumatera Utara. Riwayat pendidikannya, SD Sabilina Tembung 1994-2000, SMP Galih Agung, Darul Arafah Boarding School 2000-2003, SMAN 11 Medan 2003-2006, SI- Univ. Negeri Medan 2007-2011, S2-Univ. Pendidikan Indonesia 2013-2015. Muntazimah

memulai karirnya berproses di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mulai tahun 2007, dan Sekretaris Bidang Keilmuan PK. IMM KH. Ahmad Dahlan, Univ. Negeri Medan 2007-2008, Ketua Bidang Sosial dan Ekonomi PK. IMM KH. Ahmad Dahlan Univ. Negeri Medan 2008-2009, Sekretaris Umum PK. IMM KH. Ahmad Dahlan Univ. Negeri Medan 2009-2010, SekBid. IMMawati DPD IMM Sumut 2010-2011, Ketua Bidang IMMawati DPD IMM Sumut 2011-2012, Ketua Bidang IMM DPP IMM 2012-2014. pada Mukhtar XVI di Solo, Mei 2011. Sidang Muktamirin memberikan amanah kepada beliau sebagai salah satu Formatur DPP IMM, kemudian di percayakan sebagai kembali menjadi Ketua Bidang IMMawati DPP IMM Periode 2014-2016.

Muntazimah, selain aktif di internal IMM semasa pendidikan Sarjananya, beliau juga seorang yang aktif diberbagai kegiatan kemahasiswaan, yaitu; Wakil Ketua HMJ Matematika FMIPA UNIMED 2009-2010, Ketua Umum PR.Nasyiatul Aisyiyah Pasar 7 Tembung 2007-2009, Ketua Umum PC. Nasyiatul Aisyiyah Bantan Selamat Kota Medan 2009-2011, Ka. Departemen Perkaderan PD. Nasyiatul Aisyiyah Kota Medan 2008-2012, Sekretaris MPK PW. Aisyiyah Sumut 2010-2012, Wakil Sekretaris PK. KNPI Medan Tembung, DPD KNPI Kota Medan.

Adapun jenjang pengkaderan formal di IMM yang pernah diikutinya mulai dari DAD PK. KH.Ahmad Dahlan Unimed 2007,DAM PC.IMM Kota Medan 2009, Dikuswati PC. IMM Kota Medan 2010, LIP DPP IMM oleh DPD IMM Bali 2011, Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014.



9. Irfan



Irfan, dilahirkan di Bantaeng, 4 Mei 1987 Sulawesi Selatan. Sekarang di amanahkan sebagai Kabid Tabligh dan Kajian Keislaman DPP IMM Periode 2014-2016. Riwayat Pendidikan aflatar lain: SD inpres Kalamassang tamat tahun 1999, SMP Negeri 4 Tompobulu tamat tahun 2002, SMU Negeri I Tompobulu tamat tahun 2005, SI PT/Fak/Jur STKIP Muhammadiyah Bulukumba selesai tahun 2012, sekarang sedang menempuh Pasea Sarjana di UNISMU Makassar.

Irfan memulai berproses di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mulai tahun 2007-2008 Ketua Bidang Organisasi PK. Bahasa STKIM Bulukumba, 2008-2009 Ketua Umum PK. Bahasa STKIM Bulukumba, 2008-2009 Ketua Bidang Hikmah PC. IMM Bulukumba, 2009-2010 Ketua Umum PC. IMM Bulukumba, 2011-2013 Ketua Bidang Organisasi DPD IMM SULSELBAR, 2014-2016 Ketua Bidang Tabligh dan kajian keislaman DPP IMM.

Adapun jenjang pengkaderan formal di IMM yang pernah diilcutinya mulai dan DAD di STKIP Muhammadiyah Bulukumba tahun 2007, DAM di Kota Kendari tahun 2007, DAP di Kota Solo tahun 2010, LID di Makassar tahun 2009, LIM di Makassar tahun 2011, LIP di UHAMKA Jakarta tahun 2012, Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014.

10. Azrizal Nasri



Azrizal Nasri, dilahirkan di Rumbio, Kabupaten Kampar, Riau, pada tanggal 03 Maret 1989. Riwayat pendidikannya, SD Negeri 009 Desa Koto Mesjid Kec. XIII Koto Kampar, MTS. Muhammadiyah Penasawan, SMA Muhammadiyah Bangkinang dan Madrasah Aliyah (MA) Bangkinang. Azrizal Nasri memulai karirnya di dunia organisasi mulai dari Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) sejak duduk di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Penasawan, Kampar, Riau. Pada tahun 2003. Pada tahun 2004-2006, Ketua Umum PD. IRM Kampar, kemudian Sekretaris Umum PW. IRM Riau (2007-2009).



Azrizal Nasri, mulai berproses di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mulai tahun 2009, sejak Pimpinan Komisariat IMM di Kampus UIN Suska Riau, PC. IMM Kampar (Ketua Bidang Organisasi PC. IMM Kampar pada tahun 2011-2012 dan Ketua Umum PC. IMM Kampar pada tahun 2013), DPD. IMM Riau (Ketua Bidang Media & Komunikasi periode 2013-2015), pada Muktamar XVI di Solo, Mei 2016. Sidang Mukdamir memberikan amanah kepada beliau sebagai salah satu Formatur DPP IMM, kemudian di percayakan sebagai Kabid Media dan Komunikasi DPP IMM Periode 2014-2016.

Azrizal Nasri, yang merupakan alumni Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau ini, selain aktif di internal IMM semasa pendidikan Sarjananya, beliau juga seorang yang aktif diberbagai kegiatan kemahasiswaan, yaitu; internal Kampus pernah di percaya sebagai Ketua Bidang Pengkaderan BEM Fak. Dakwah & Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau (2008-2009), BEM UIN Suska Riau (2009-2010), Pimpinan Redaksi Majalah BEM UIN Suska Riau DEMA NEWS (2008-2009) dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Fak. Dakwah & Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau (2009), eksternal kampus, pernah di percayakan sebagai Presiden Ikatan Pelajar Mahasiswa Kampar Pekanbaru Riau (2011-2012), Ketua Tim (Pembentukan) Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia (IMIKI) Cabang 2011. Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Komunikasi Indonesia Sumatera (IMIKI) 2011-2012. Tim Adhock Nasional AD dan ART Ikatan Mahasiswa Komunikasi Indonesia Tahun 2013. DPD KNPI Riau (2011-2014). Selain itu semasa pendidikan Sarjananya beliau bersama aktifis Mahasiswa Riau lainnya selalu melakukan aksi-aksi sosial mengkritisi, memberikan solusi & mengawal kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

Adapun jenjang pengkaderan formal di IMM yang pernah diikuti nya mulai dari Darul Arqom Dasar 2010 (Pekanbaru), Darul Arqom Madya 2013 (Yogyakarta) dan Darul Arqam Paripurna 2014 (Kendari-Sultra). Selain itu beliau juga pernah mengikuti berbagai Pelatihan, yaitu; Wokshop Penyiaran oleh Dekanat Fak. Dakwah & Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau (2008), Workshop Jurnalistik Kopertais Riau Kepri (2009), Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014.

11. Maulana Ishak



Tanfidz Keputusan Muktamar XVI **Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah**



Maulana Ishak, dilahirkan di Sumatra Selatan, 19 Januari 1988, berdomisili di Jalan Lombok No. Al RT. 16 RW. 05 Kel. Sukamerindu Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Riwayat pendidikan mulai SD Negeri 1 Rambang Muara Enim (2000), MTs. Raudhatul Ulum Indralaya Sumatra Selatan (2003), MAK Raudhatul Ulum Indralaya Sumatra Selatan (2007), Pendidikan Sarjana di tempuh pada Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Bengkulu (2012) serta pendidikan Program Pasca Saigana Fakultas Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2014.

Maulana Ishak, mulai berkarir di IMM mulai dan Ketua Umum PK FAI Universitas Muhammadiyah Bengkulu (2009), Sekretaris Umum PC IMM Kota Bengkulu 2010, Sekretaris Umum DPD IMM Provinsi Bengkulu 2011 dan Ketua Umum DPD IMM Provinsi Bengkulu 2013. Pada Muktamar XVI di Solo Mei 2014 kemarin dipercayakan sebagai Formatur DPP IMM dan forum formatur mengamanahkan kepada beliau sebagai Ketua Bidang Seni, Budaya & Olahraga DPP IMM 2014. Selain di IMM juga beliau pernah menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FAI Universitas Muhammadiyah Bengkulu (2009).

Adapun pelatihan formal yang pernah diikuti di IMM, yaitu; Darul Arqam Dasar (2008), Darul Arqam Madya (2011) dan Darul Arqam Paripurna (2013), Baitul Arqam PWM Bengkulu 2013, Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014, Latihan Instruktur Dasar (LID).

12. Ela Nofita Sari



Ela Nofita Sari, dilahirkan di Kerinci/Jambi, 12 Januari 1991. Riwayat pendidikannya, mulai dan SDN. 62/III Sekungkung, Kec. Depati VII. Kab.Kerinci Jambi (2003), SMPN. 5 Koto Payang, Kec. Depati VII. Kab.Kerinci/Jambi (2005), SMKN. I Kota Sungai Penuh (2008) serta pendidikan Sarjana di STAIN Kerinci (2014). Sosok Immawati yang sama ini pada Muktamar XVI IMM di Solo, Mei 2014 kemarin, diamanahkan menjadi Formatur DPP IMM dan Forum Formatur memberikan kepercayaan kepada beliau sebagai Ketua Bidang Hubla (Hubungan Luar Negeri) DPP IMM periode 2014-2016. Selain itu, pernah menjabat Sekum PK. IMM KH. Ahmad Dahlan, Sekbid Seni Budaya dan Olahraga PK. MM KH. Ahmad Dahlan,



Sekbid Hikmah PC. IMM Kerinci, Kabid Keilmuan PC. IMM Keninci, Sekretaris Umum PC. IMM Kerinci dan Ketua Bidang Immawati DPD IMM Jambi. Pengkaderan yang pernah diikuti di IMM, yaitu: DAD PK. IMM KH. Ahmad Dahlan Kerinci, LID PC. IMM Kerinci, DAM PC. IMM Kota Padang, Pelatihan Mubalig/Mubalighah PC. IMM Kerinci, LI DIKSUSWATI dan DAP DPD IMM DIY, Baitul Arqom MPK PP. Muhammadiyah di Yogyakarta 2014.

Ela Nofita Sari, juga aktif diberbagai kegiatan pelatihan lainnya, yaitu; Pelatihan Kearsipan Perpustakaan Prov. Jambi (2011), Pelatihan Tanasda Dispora Prov. Jambi (2012), Pelatihan Napak Tilas Prov. Jambi (2012), Pelatihan Advokasi Perempuan Dan Anak Prov. Jambi (2013), Studi Bahasa Kecamatan Pare, Kab. Kediri 2014, Pelatihan Generasi Anti Narkoba Jakarta (2013) dan Pelatihan & Sosialisasi Keluarga Berencana BKKBN Prov. Jambi.

13. Abdul Rahman



Abdul Rahman dilahirkan di Bantaeng, 02 Mei 1985. Riwayat Pendidikannya sejak SD Inpres Moti, Kab. Bantaeng 1999, MTs lhya' Ulumiddin Kampung Beni, Kab. Bantaeng 2002, Madrasah Aliyah Negeri Dampang, Kab. Bantaeng 2005, SI FKIP Unismuh Makassar 2012, sekarang sedang melanjutkan Program Pasca Sarjanah di Univ. Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta.

Rahman panggilan akrab, di mulai aktif di IMM, Kabid Kader PK. IMM FKIP Unismuh Makassar 2006-2007, Ketua Umum PC. IMM Kota Makasar 2008-2009, Sekretaris Umum DPD IMM Sulsel 2009-2011, Kabid Kader DPP IMM 2012-2014. dan pada Muktamar XVI IMM Solo, Mei 2014 Rahman terpilih sebagai Formatur DPP IMM dan melalui rapat formatur beliau dimanahkan sebagai Sekretaris Jendral DPP IMM periode 2014-2016.

Selain aktif di IMM, beliau juga pernah aktif dibeberapa organisasi antara lain Ketua Umum MAN Bantaeng 2003-2004, Ketua Penegak Ambalan Putra Pramuka Gudep MAN Bantaeng 2003-2004, Sekretaris Umum PC. IRM Kec. Pa'jukukang, Bantaeng 2002-2003, Ketua Umum KORCAM Pa'jukukan KOSKAR PP-TB 2003-2004, Staf Bidang KPA PP. KOSKAR PPB 2005-2007, Ketua Bidang Bidang Aparat PP. KOSKAR PPB 2008-2009, Presidium Eksternal Pengurus



Pusat KOSKAR PPB 2012-2013, Wakil Ketua Komisariat HPMB Unismuh Makassar 2005 -2006.

Adapun jenjang pengkaderan formal di IMM yang pernah diikutinya mulai dari Darul Arqom Dasar (DAD) PK. Teknik Unismuh Makassar 2005, Darul Arqom Madya (DAM) PC. IMM Kota Makassar 2006, Darul Arqam Paripurna (DAP) DPD IMM Jawa Tengah 2010, Latihan Instruktur Dasar (LID) PC. IMM Kota Makassar 2006, Coaching Instruktur PC. IMM Kota Makassar 2006, Latihan Instruktur Paripurna (LIP) DPP IMM 2013. Selain itu beliau juga pernah mengikuti berbagai Pelatihan, yaitu; Latihan Kepemimpinan Menengah dan Coaching Instruktore, Pelatihan Mubaligh PWM Sulsel 2006, Baitul Arqam PWM Sulsel 2006, Taruna Melati I PC. IRM Tompo'ulu, Bantaeng 2001, Taruna Melati II PD IRM Bantaeng 2002, Relawan JPPR Pemantau Pemilu 2004, Peserta Pelatihan Gender dan HAM DPD I KNPI Sulawesi Selatan 2006, Peserta Pelatihan Kepemimpinan dan Kepemudaan DIKPORA Kota Makassar 2008, Peserta Pelatihan Pemilu untuk Demokrasi, Perangi politik uang. PIIRLUDEM 2012, Peserta Pelatihan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik YAPPIKA 2012, Peserta Lokakarya Nasional Pencapaian SPM melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Percepatan MDGs BASICS-CIDA 2012, Peserta WORKSHOP NASIONAL "Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dalam Pencapaian Tujuan MDGs 2015" KOPEL Indonesia 2012, Surveyor PT. TRANS AUTO CONSULTANT Pelayanan Bandara Soekarno Hatta 2013, Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014.

14. Anton Ilyas

Anton Ilyas, Seorang sosok yang enerjik dan ramah ini dilahirkan di Moti Kota Ternate, 11 Oktober 1984. Saat ini menjabat Sekretaris Bidang Organisasi DPP IMM (2014-2016). Ia sedang melanjutkan studi program Magister Manajemen Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Program studinya diselesaikannya di jurusan Pendidikan Biologi (PB) STAIN Ternate sekarang telah beralih status menjadi (IAIN) Ternate (2010).

Aktivitasnya di IMM pernah menjabat Ketua Umum Pimpinan Komisariat IMM Fak. Tarbiyah STAIN Ternate (2003-2004), Ketua Bidang Hikmah IMM Pimpinan Cabang Kota Ternate (2004-2005), Ketua Bidang Kader IMM Pimpinan Cabang Ternate (2005-2006), Ketua Bidang Organisasi DPD IMM Maluku Utara (2009-2011) dan Ketua DPD IMM Maluku Utara (2010-2012). Pelatihan yang pernah



diikuti di IMM yaitu; Darul Arqam Dasar, Latihan Instruktur Dasar, Darul Arqam Madya, Latihan Instruktur Madya, Darul Arqam Paripurna dan Latihan Instruktur Nasional yang di lakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014.

Selain aktif di internal IMM, iya juga pernah aktif sebagai Sekbid Seni dan Budaya KNPI Kota Ternate, Wakil Presiden BEM STAIN Ternate, Sekretaris Umum MAPALA STAIN Ternate, dan Sekanang ini Tercatat sebagai Peneliti Mutu Pendidikan di Indonesia dan lembaga SM.ERU dan aktif melakukan survei (LSI dan KCI) tentang Sosial politik dan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia.

Anton Ilyas, juga aktif diberbagai kegiatan lainnya, yaitu; Mempresentasi hasil penelitian tentang Penyebaran habitat burung mamuya di pesisir pantai Galela (Kab Halmahera Utara), Pelatihan Genenasi anti Narkoba dan sosialisasi Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Maluku Utara, Memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula tentang tata cara pencoblosan dan menggunakan hak suara dalam pilkada Maluku Utara dan Pemilihan Legislatif di Kota Ternate.

15. Sugeng Nugroho



Sugeng Nugroho, lahir di Klaten, 06 Mei 1985 Daleman, Jetis, Juwining, Klaten. Saat ini menjabat Sekretaris Bidang Kader DPP IMM (2014-2016). Riwayat Pendidikan yaitu SD Negeri 1 Jetis 1991-1997, SMPN 1 Juwiring 1998-2000, SMAN 1 Wonosari 2001-2003, SI Universitas Muhammadiyah Surakarta 2004-2013. Aktifitasnya di IMM pernah menjabat Ketua Umum PK IMM

Moh Hatta, Ketua Umum PC. IMM Surakarta, Ketua Umum DPD IMM Jawa Tengah. Pelatihan yang pernah diikuti di IMM yaitu; Darul Arqam Dasar (DAD) 2007, Darul Arqam Madya (DAM) 2009, Latihan Instruktur Madya (LIM) 2009, Darul Arqam Paripurna (DAP) 2008, Latihan Instruktur Paripurna (LIP) 2010.

16. Alpan Habibi





Alpan Habibi, lahir 15 Agustus 1988 Tangerang Prov. Banten, tinggal di Jl. Al-Muhajirin V RT 02/10 No. 86 Tanah Tinggi Tangerang Prov Banten. Saat ini menjabat Sekretaris Bidang Keilmuan DPP IMM (2014-2016). Riwayat Pendidikan yaitu; SD Negeri Tanah Tinggi 7 1994-2000, SLTP Negeri 2 Tangerang 2000-2003, SMA Muhammadiyah 2 Cipondoh 2003-2006, Prodi S1 Keperawatan

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang 2007-2011. Sekarang sedang melanjutkan studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Alpan, sosok yang ramah, Aktifitasnya di IMM pernah menjabat Ketua Umum PK IMM Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang 2009-2010, Ketua Umum PC. IMM Kota Tangerang 2010-2011, Bendahara DPD IMM DKI Jakarta 2012-2014. Pelatihan yang pernah diikuti di IMM yaitu; Darul Arqam Dasar 2007, Latihan Instruktur Dasar (LID) Kota Tangerang 2008, Darul Arqam Madya Cianjur 2009, Latihan Instruktur Madya (LIM), Darul Arqam Paripurna DPP IMM DIY 2014, Baitul Arqam Muhammadiyah Tangerang 2010, Baitul Arqam Dasar PM Tangerang 2011, Baitul Arqam Madya PM Kademangan 2013, Baitul Arqam Paripurna PM Tangerang 2013, Baitul Arqam dan Pelatihan Instruktur Madya PM Kademangan, Baitul Arqam MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014.

17. Ricky Harisma

Ricky Harisma, Seorang sosok yang karismatik & ramah ini dilahirkan di Bogor, 13 Agustus 1984. Saat ini menjabat Sekretaris Bidang Hikmah & Advokasi DPP IMM (2014-2016). Ia sedang melanjutkan studi program Magister Ilmu Komunikasi Program Studi Komunikasi Politik di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Program sarjananya diselesaikannya di Fakultas Agama Islam Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (UMJ).

Aktifitasnya di IMM pernah menjabat Ketua Bidang Organisasi & Kaderisasi Komiserat IMM FAT di UMJ, Ketua Bidang Kaderisasi IMM Cabang Cirendeui DKI Jakarta, Bendahara DPD IMM DKI Jakarta. Pelatihan yang pernah diikuti di IMM yaitu; Darul Arqam Dasar, Latihan Instruktur Dasar, Darul Arqam Madya.



Selain aktif di internal IMM beliau juga pernah aktif sebagai Kabid Seni Budaya & Olah raga BEM FAI TJMJ, Mendagri HEM UMJ, Ketua UKM LBK Renaissance UMJ.

18. Irawan Puspito



Irawan Puspito, dilahirkan di Lampung Selatan, 02 Oktober 1986, beralamat di Perum BMW, Wirokerten, Banguntapan, Bantul Daerah istimewa Yogyakarta. Riwayat pendidikannya dimulai di Madrasah Ibtidaiyah GUPPI 04 Palas, Lampung Selatan (1992-1998), Madrasah Tsanawiyah GUPPI 04 Palas, Lampung Selatan (1998-1999), SMP Muhammadiyah I Pekalongan

Lampung Timur (1999-2001), SMA Muhammadiyah I Pekalongan Lampung Timur (2001-2004), pernah juga menjalani studi Diploma III Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi (2005 —tidak selesai), Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2006-2014), Prodi Geografi Manusia, Jurusan Geografi dan Ilmu Lingkungan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2006-2014). Pendidikan non formalnya pernah dijalani di Pondok Pesantren Budi Mulia Yayasan Shalahuddin Yogyakarta (2007-2009).

Irawan Puspito karinya di organisasi dimulai di Ketua Umum Pimpinan Ranting IRM SMA Muhammadiyah Pekalongan, Lampung Timur (2002-2003), Sekretaris Umum Pimpinan Cabang IRM Pekalongan (2003-2004), Ketua Bidang Hikmah dan Advokasi PD IRM Kota Metro (2003-2004), Ketua Bidang Kaderisasi PK jMM UGM (2005-2006). Kabiro Aksi dan Propaganda HEM KM Fakultas Geografi UGM (2005-2006), Ketua Bidang Organisasi PC. IMM BSKM (2006-2007), Sekretaris Umum PC. IMM BSKM (2007-2008), Ketua Umum PC IMM BSKM (2008-2009), Presidium Gerakan Mahasiswa Yogyakarta (2008- 2009). Ketua Pokja Pendidikan Gratis DIY (2009-2010), Direktur Eksekutif KAUMAN institute (2009-sekarang), Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat DPD jMM Yogyakarta (2010-2011), Sekjend Koalisi Penegak Korupsi Jawa Tengah-DIY (2011-2012), Direktur Litbang Jogja Corruption Watch (2011-2014) dan Sekretaris Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat IMM 2004-sekarang.

Pelatihan yang pernah diikuti. yaitu; Pelatihan Dai Remaja PD IRM Kota Metro (2001), Taruna Melati I di SMA Muhammadiyah I Pekalongan (2002), Taruna Melati I di SMK Muhammadiyah I Metro (2003), Taruna Melati III di Gesting, Pringsewu, Lampung



(2004), Darul Arqam Dasar (DAD) di Gedung PWM DIY (2005), Latihan Instruktur Dasar (LID) di Ponpes Budi Mulia (2006). Pelatihan Peta Dakwah Majelis Tabligh PP Muhammadiyah (2006), Darul Arqam Madya (DAM) di Gedung PWM DIY (2007), Latihan Instruktur Madya di Gedung PWM DIY (2009). dan Darul Arqam Paripurna (DAP) di BLK DIY (2010).

19. M. Zulandri Yoto



M. Zulandri Yoto, akrab disapa dengan “Bang Landri” dilahirkan di Palu, 27 Juli 1983, sekarang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPP IMM periode 2014-2016. Adapun pengkaderan Formal yang telah diikuti di IMM, yaitu; Darul Arqam Dasar (DAD), Darul Arqam Madya (DAM) dan Darul Arqam Paripurna

(DAP).

20. Rizqa Amelia



Rizqa Amelia, lahir di Tanjung Pura, 9 Desember 1990 Jl. Cik Ditiro No. 1 Kel. Madras Hulu Medan. Saat ini menjabat Sekretaris Bidang IMMawati DPP IMM (2014-2016). Riwayat pendidikannya antara lain; SDN 1 050724 Tanjung Pura 2002, MTs Ponpes Muhammadiyah Kwala Madu 2005, MAS Ponpes Muhammadiyah Kwala

Madu 2008, SI IAIN Sumatera Utara 2012. Ia sedang melanjutkan studi program Magister Tafsir Hadis di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Aktifitasnya di IMM pernah menjabat sebagai Kabid. IMMawati PK. IMM Ushuluddin Medan-SUMUT, Kabid. ASB PC. IMM Sambirejo, Kabid IMMawati PC. IMM Medan-Sumut, Bendahara Korps IMMawati DPP IMM 2012-2014. Pelatihan yang pernah diikuti di IMM yaitu; Darul Arqam Dasar (DAD) PK. IMM se-IAIN SUMUT 2008, Daraul Arqam Madya (DAM) PC. IMM BSKM DIY 2011, Darul Arqam Paripurna (DAP) DPD. IMM Sumbang 2013, Latihan Instruktur Dasar (LID) PC. IMM Kota Medan 2011, Basic Massanger School PC. IMM Kota Medan, PK TM I PD IPM Kota Binjai 2006, PKTM II PD IPM Kota Binjai 2007, DANA PC NA Helvetia 2009, Pelatihan Kepemimpinan DPD IMM Sumut 2001, Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014. Selain aktif di internal IMM,



ia juga pernah aktif sebagai Kabid. Pemberdayaan Perempuan HMI Tafsir-Hadis Fak. Ushuluddin IAIN Sumut.

21. Rokhmanie Alie



Rohmani Alie, dilahirkan di Brebes, 29 Mei 1985, riwayat pendidikannya dimulai dari MI Islamiyah Lumpur Limbangan (1992-1998), MTs Al-Ihlas Limbangan Losan (1998-2001), MAN 2 Brebes Bumiayu (2001-2004), pendidikan sarjananya di Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA (UHAMKA), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (2007-2012) dan sekarang sedang menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Pascasarjana UHAMKA) Pvagister Pendidikan Bahasa Inggris (2013-sekarang). Pendidikan non formalnya dimulai dan Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ihlas Limbangan Losan (1992-1993), Taman Pendidikan Al-Qur'an An-Nun Bantariak Limbangan (1994-1997), Pondok Pesantren Nurul Ruda Linibangan (1999-2000) dan Pondok Pesantren NURUL HIKMAH Bumiayu Brebes (2001-2005).

Pengalaman dan akitifitas di organisasi dimulai dan Bendahara Umum ETNIK Association Discursus Community Jakarta (2008-2010), Ketua Bidang ROHIS Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Seni FKIP UHAMKA Jakarta (2008-2009), Ketua Komisi Advokasi dan Undang-Undang Dewan Perwakilan Mahasiswa FKIP UHAMKA (2009-2010), Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FKIP UHAMKA Jakarta Timur (2009-2010), Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Timur (2010-2012), Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta (2012-2014) dan Sekretaris Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman DPP IMM.



22. Abdul K. Tulusang



Abdul. K. Tulusang, sosok kader Cerdas dan Karismatik, Pria kelahiran Manado, 05 Oktober 1984 Tinggal di Ji. Sudirman Ciateul Kec. Labuan Kab. Pandeglang Prov. Banten. Saat ini menjabat Sekretaris Media dan Komunikasi DPP IMM Periode 2014-2016. Riwayat Pendidikannya; MI Muhammadiyah Bowongkulu Kec, Tabukan Utara Kab. Kepulauan Sangihe 1989-1994. MTs

Muhammadiyah Petta Kec. Tabukan utara Kab. Kepulauan, Sangihe 1994-1997, MA Muhammadiyah Petta Kec. Tabukan Utara Kab. Kepulauan, Sangihe 1997-2000, SI STAIN Manado Jurusan Tarbiyah PAI. dan sekarang sedang menjalani Pasca Sarjana Universitas Paramadina Jakarta, Program Ilmu Komunikasi Politik.

Abdul, nama yang begitu populer di kalangan IMM, seorang pria yang Low Profile dan Arif ini selalu konsisten terhadap perjuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang hijrah ke Jakarta, memulai mengaktifkan diri di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sejak tahun 2006, sebagai Ketua Umum PK. STAIN Manado 2006-2007, Sekretaris Bidang Hikmah & Advokasi PC. IMM Kota Manado 2007-2008, Ketua Bidang Kader DPD IMM Sulut 2008-2010, Ketua Bidang Organisasi DPD IMM Sulut 2010-2012, Ketua Korps Instruktur IMM DPD Sulut. Perkaderan yang pernah diikuti di IMM yaitu; Darul Arqam Madya (DAM) di Bulukumba Sulsel 2006, Darul Arqam Panipurna (DAP) di Cibubur 2008. Selain itu mengikuti perkaderan Latihan Instruktur Dasar (LID) 2006, Latihan Instruktur Madya (LIM) di Sulsel 2007. Beliau juga pernah mengikuti Perkaderan Taruna Melati I oleh PD. IRM Gorontalo 1998 & Taruna Melati II 2002. Kemudian melanjutkan Latihan Instruktur I, Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014, Selain itu beliau juga pernah mengikuti berbagai Pelatihan, yaitu; LK I BMJ Tanbihyah 2006, LK II BEM STAIN Manado 2007.

Selain di aktif Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Abdul juga pernah aktif di berbagai organisasi yaitu; Ketua Bidang Kader IPM PC. Sangihe, Wakil Ketua Majelis Tabligh PDM Kota Manado, Ketua Bidang Pendidikan Agama Islam, BMJ Tanbihyah di STAIN Manado.



23. Andir Firliansyah



Andir Firliansyah, Seorang sosok yang dikenal dengan Ketegasannya seperti Umar Bin Khotab ini dilahirkan di Lubuklinggau, 16 Februari 1986. Saat ini menjabat Sekretaris Bidang Seni Budaya & Olah raga di DPP IMM (2014-2016). Ia sedang melanjutkan studi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina Jakarta, Program sarjana strata satu (Si) diselesaikannya di Fakultas Teknik Jurusan

Sipil UM Palembang.

Andir, merupakan nama yang tidak asing lagi di IMM, Aktifitasnya di IMM pernah menjabat Ketua Umum Pimpinan Komisariat IMM Fakultas Teknik UM Palembang. Ketua Bidang Hikmah IMM Cabang UM Palembang, Ketua Bidang Organisasi DPD IMM Sumsel (2010-2012). Pelatihan yang pernah diikuti di IMM yaitu; Darul Arqam Dasar, Latihan Instruktur Dasar, Darul Arqam Madya, Latihan Instruktur Madya dan Darul Arqam Paripurna DPP IMM, Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014. Selain aktif di internal IMM beliau juga pernah aktif sebagai Wakil Ketua KNPI Sumsel, Ketua DPM Fakultas Teknik UM Palembang.

24. Yudhi Najibulloh

Yudhi Najibulloh, lahir di Brebes, 22 Februari 1987 tinggal Krajan RT.05 RW. 01 Plompong, Sirampog, Brebes Saat ini menjabat Sekbid Hubungan Luar Negeri di DPP IMM (2014-2016). Riwayat Pendidikan antara lain; Madrasah Ibtidaiyah Plompong, MTS Muhammadiyah Plompong, SMA Islam Taaliamul Huda Bumiayu, S1 Universitas Muhammadiyah Semarang, sekarang sedang melanjutkan Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Aktifitasnya di IMM pernah menjabat Kabid Hiimah dan Advokasi PC IMM 2007-2009 DPD IMM 2010-2012, Perkaderan yang pernah diikuti Darul Arqam Dasar (DAD), Darul Arqam Madya (DAM).

Yudhi, sosok yang mudah akrab, selain aktif di Internal IMM beliau juga aktif di MLH PWM Jateng 2010-2015, Wakil Sekretaris KNPI Prov. Jateng 2010-2013, pernah juga menduduki sebagai Presiden BEM UNIMUS 2009/2010.

25. Yadi Kusnandi Al Hadad



Yadi Kusnandi Al-Haddad di Lahir di Bandung, 10 Maret 1985, tinggal di Kp. Jongor Selatan RT. 03 RW. 14 Desa Serang Mekar, Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Saat ini menjabat sebagai Bendahara Umum di DPP IMM (2014-2016). Riwayat Pendidikan SDN Liosari SMP Muhammadiyah 2 Ciparay SMA Muhammadiyah 3 Ciparay D2 (PAI) STAI Muhammadiyah Bandung STIT Muhammadiyah Banjar. Ia sedang melanjutkan studi Pascasarjana Fakultas Agama Islam Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN). Riwayat Pendidikan Non-Formal Lembaga Pendidikan Qur'an Al Munawwaroh Muhammadiyah Cipara Lembaga Tahfizhul Qur'an Jendela Hati Bandung Pesantren Mathla'ul Huda.

Aktifitasnya di IMM pernah menjabat Kabid Dakwah Pimpinan Komisariat IMM STAIM 2005-2006. Ketua Bidang Keilmuan PC IMM Kab. Bandung & Ketua Umum PC IMM Kab. Bandung, Sekretaris Umum DPD IMM Jawa Barat (2010-2012). Selain aktif di Internal IMM beliau juga pernah aktif sebagai Kabid Dakwah di Pimpinan Ranting IRM SMA M 3 Ciparay 2002-2003, Sekretaris Dakwah di PC IRM di Kec. Ciparay 2003-2004, Ketua Umum PC IRM di Kec.Ciparay 2004-2007, Kabid Hub. Antar OKP PD Pemuda Muhammadiyah di Kec. Ciparay 2006-2008, Sekbid Kader PD Pemuda Muhammadiyah di Kab. Bandung 2007-2011. Perkaderan yang pernah diikuti Darul Arqam Dasar (DAD) Kab.Bandung Tahun 2006 Darul Arqam Madya (DAM) DPD jMM Jabar Tahun 2008 Darul Arqam Paripurna (DAP) DPP IMM di Solo Tahun 2010. Latihan Instruktur Dasar IMM Pelatihan Penyuluhan Narkoba BNP Jawa Barat Pelatihan Pengawasan Pemilu Bawaslu Jawa Barat Pelatihan Mubaligh Muhammadiyah Kab.Bandung. Pelatihan Penanganan Reproduksi Usia Dini FIKK-R BKKBN Prov. Jawa Barat, Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014.

26. Syafa'ah



Syafa'ah lahir di Pandeglang 21 Mei 1988, tinggal di Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Prov Banten. Saat ini menjabat sebagai Bendahara di DPP IMM Periode 2014-2016. Riwayat Pendidikan MI Matha'ul Anwar Sindang resmi Banten 1994-2000, MTs MI Matha'ul Anwar Pandeglang Banten 2000-2003, MA Matha'ul Anwar Pandeglang Banten 2003-2006, S I (PAI) di TAIN SMH Serang Banten 2006-2010. Ia sedang melanjutkan studi Pascasarjana Fakultas Agama Islam Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN). Aktifitasnya di IMM pernah menjabat Kabid Kader Pimpinan Komisariat IMM IAIN Serang 2006-2007. Kabid Kader PC IMM Kota Serang 2008-2010. Sekbid IMMawati DPD IMM Banten 2010-2012.

Perkaderan yang pernah diikuti Darul Arqam Dasar (DAD) PK IAIN Kota Serang Tahun 2006, Darul Arqam Madya (DAM) DPD IMM Banten Tahun 2008 Darul Arqam Paripurna (DAP) DPP IMM. Latihan Dikuswati DPP IMM, Pelatihan Kesehatan Reproduksi Wanita PP AISYIAH, Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014.

27. Junari



Junari lahir Bima 06 September 1985 Jln. Kuburan Umum, Desa rai-oi, Kec. Sape, Kab. Bima, Prov. NTB. Saat ini menjabat sebagai Bendahara di DPP IMM Periode 2014-2016. Riwayat Pendidikan SDN 07 Sape Rima NTB 1991-1997, SLTP Negeri Sape Bima NTh 1997-2000, SMA Negeri 1 Sape Bima NTB 2000-2003, S1 Ekonomi di Universitas Nahdatul Wathan Mataram NTB 2008-2011. Ia sedang melanjutkan studi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana Jakarta.

Aktifitasnya di IMM pernah menjabat Ketua umum Pimpinan Komisariat komisariat STIT Sunan Giri Bima. Kabid IMMawati PC IMM Mataram NTB. Sekbid IMMawati DPD IMM NTB. Perkaderan yang pernah diikuti Darul Arqam Dasar (DAD) PK STIT Sunan Gin Bima, Darul Arqam Madya (DAM) PC IMM Mataram NTB. Darul Arqam Paripurna (DAP) DPP IMM. Latihan Dikuswati 1 dan 2 DPP IMM 2010, LI Dikuswati DPP IMM 2013, Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah di Yogyakarta 2014.



28. Dedi Alamsyah



Dedi Alamsyah, lahir di Tayan 6 Januari 1986 Komplek Kota Raya Kab. Kubu raya Saat ini menjabat sebagai Bendahara di DPP IMM Periode 2014-2016. Riwayat Pendidikan SDN 02 Tayan Hilir, SLTP 01 Tayan Hilir SMA Muhammadiyah I Pontianak, SI Kesmas Universitas Muhammadiyah Pontianak, S2 Magister Epidemiologi Undip Semarang (2012-Sekarang).

Aktifitasnya di IMM pernah menjabat Ketua PK UMP 2007-2008, Kabid Kader PC IMM Kota Pontianak 2008 -2009, Kabid Keilmuan DPD IMM Kalbar 2010-2011, Ketua Umum DPD IMM Kalbar 2011-2013, Sekbid Sosial dan Pemberdayaan DPP IMM 2013-2014.

Dedi Alamsyah, selain aktif di Internal IMM juga aktif sebagai Seketanis Umum Kormaketa Pengurus REM Fikes UMP Menteri Dalam Negeri BEM UMP MPM UMP. Perkaderan yang pernah diikuti Darul Arqam Dasar (DAD) PK IMM UMP tahun 2005, Darul Arqam Madya (DAM) PC IMM Kota Pontianak tahun 2009. Darul Arqam Paripurna (DAP) DPP IMM. Selain itu juga pernah mengikuti pelatihan Politik etnis di Kalbar Al Islam dan Kemuhammadiyah dan Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah 2014.

Biografi Pimpinan Lembaga
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Periode 2014-2016

1. Muh. Fitrah Yunus



Muh. Fitrah Ynnus, sening dipanggil Fitrah, atau banyak menyapanya kak Fitrah. Lahir di Butta Toddang, Goa, 08 Mei 1988. Punya hobi yang tidak aneh; membaca, menulis dan olahraga, itu saja. Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan UNHAS ini, hingga sekarang, aktifitasnya sebagai Staff Ahli DPD RI, peneliti di Indonesia for Global Justice (IGJ) dan sebagai *lecture assistant* di berbagai universitas seperti UIN Alauddin, Universitas Muhammadiyah Makassar dan Universitas Fajar (UNIFA). Lahir dan keluarga sederhana di satu daerah tertinggal, namun kini tengah menjadi pusat pembangunan, pusat kapitalisme Indonesia Timur, “kincir kapitalis”, tempat para pengusaha mencari lahan memutar uang, Romang Lompoa, Goa, tepatnya, lima belas menit dari Kota Makassar.

Sejak SD, anak pertama dan empat bersaudara ini senang membaca Majalah Bobo. Hingga tamat di SDN Centre Mawang, ia tidak pernah lupa dengan teman setianya, di Bobo itu. Selepas di sekolah dasar, cita-citanya yang cukup tinggi untuk bersekolah di Pulau Jawa terkabul. Sejak tahun 2000, Fitrah meninggalkan kampung halaman, mencoba hidup mandiri tanpa sandarac dan keluarga, ke Yogyakarta. Orang-orang sering mengindentikkannya kota budaya dan kota pendidikan dan kota seperti itulah yang dicaninya. Fitrah menjadi santri mukim di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Saat ingin mendaftar di Muallimin, Ia terlambat. Informasi sampai ke telinga keluarga bahwa pendaftaran telah tutup dan akan segera dilaksanakan seleksi. Tahun 2000 adalah tahun dimana Buya Ahniad Syafii Maanif terpilih menjadi ketua umum PP Muhammadiyah menggantikan Prof. Dr. Amin Rais. Buyalah yang membenikan rekomendasi agar tetap dapat diterima menjadi santri di Madrasah tempat Buya tadarrus, men-tadabbur-i Alqur'an dan menggali karakter kepemimpinan. Enam tahun Fitrah nyantri di Muallimin. Aktif mengikuti Tomba pidato bahasa Inggnis dan pernah dapat amanah di struktur ranting IRM. Selepas nyantri, tahun 2006, Fitrah dapat melanjutkan studinya di



Tanfidz Keputusan Mukhtar XVI **Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Konsentrasi yang paling ia gandrungi ekonomi politik Internasional.

Selama mengemban amanah menjadi mahasiswa di UMY, berbagai organisasi Intra maupun ekstra kampus digelutinya: Ketua Umum PK IMM Fisipol UMY (2008-2009), Ketua PC IMM AR. Fakhruddin (2009-2010). Pernah menjadi Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Fisipol (2006-2007), Sekretaris DPM UMY (2007-2008), dan Sekretaris Eksekutif BEM UMY (2006-2007). Selepas di UMY, Fitrah melanjutkan studinya di Universitas Hasanuddin. Di sela-sela kuliah ia tetap melanjutkan perjuangannya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ia diamanahi sebagai Sekretaris DPD IMM SulSel. Sejak kuliah hingga sekarang, saat berhadapan dengannya, obrolan bersama Fitrah tidak jauh dan soal ekonomi kerakyatan dan perlawanan terhadap kapitalisme-neoliberal. Saat duduk di semester empat, kritiknya terhadap kondisi ekonomi politik Indonesia diterbitkan. Buku berjudul “Indonesia di Tengah Kutukan” adalah buku pertamanya. Hobinya menulis dan meneliti membuatnya terus haus dengan karya. Fitrah telah menulis beberapa buku dan penelitian yang akan dibukukan, diantaranya: Manusia Anamnesis (buku), Binasia (buku), Ilusi Kedaulatan Ekonomi (buku), Kepentingan Ekonomi Politik Amerika Serikat dalam G20 (research), Pengaruh Investasi Asing Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Mimika (research), Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (research), Pedoman Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Muhammadiyah (Buku; bersama bapak Sudibyo Markus), Memberdayakan Ummat (editor), Bank Syariah (editor), Spiritual Leadership (editor), Dll.

Puluhan tulisannya juga dimuat di beberapa Media Massa dan Buletin. diantaranya: Politik Ekonomi Anti Rakyat (Free Trade Watch), Supremasi Organisasi Multilateral (Free Trade Watch), Pancasila Minus Implementasi (Fajar), Han Kebangkitan Nasional: Berdamailah dan Berkaryalah (Tribun), Memerangi Korupsi Adalah Perang Suci (Tribun), Kemenangan, Kemerdekaan dan Pemimpin Bersih (Tribun), Miss World dan Pemilukada (LPPI/Tribun) Israel Bikin Ulah Lagi! (LPPI), Muhammadiyah dan Pendidikan Keberpihakan (LPPI), Pahlawan dan Kedaulatan yang Tercerabut (LPPI), Dll.



Hingga saat ini Fitrah juga mengelola Rumah Imajinasi (RUMI CreAtive WriThink), yaitu rumah penerbitan, rumah baca dan belajar menulis. Terdapat kurang lebih 2500 koleksi buku di perpustakaan pribadinya. Fitrah pernah menjadi pemakalah dalam pertemuan Asia Eropa Meeting (ASEM) di Hanoi dan Yogyakarta. Pemakalah di Asia-Europe People Forum (AEPF) di Jakarta. Tahun 2013 mendapatkan penghargaan sebagai tokoh muda inspiratif Sulawesi Selatan oleh Harian Fajar, tepat pada ulang tahun Graha Pena, Fajar. Selanjutnya bisa berkomunikasi di Twitter: FitrahElFairuz, FB: Fitrah El Fairuz, Email: ekonomiglobal88@gmail.com

2. Ujang Muhammad



Ujang Muhammad, lahir di Tangerang 31 juli 1985 tinggal di Jl. Ancol Pasir Kp. Ancol Lipung Rt 03/05 Kec. Jambe. Tangerang.Banten. kode Pos: 15720. Saat ini menjabat Ketua Lembaga Antar Kampus (LAK) di DPP IMM (2014-2016). Riwayat Pendidikan antara lain; SDN Rancabuaya II Lulus Tahun 1999, SMP N 3 Tigaraksa Lulus Tahun 2002, SMAN 2 Rangkasbitung Lulus Tahun 2005, SI UHAMKA (Pendidikan Biologi) Lulus Tahun 2011, sekarang sedang melanjutkan Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Aktifitasnya di IMM pernah menjabat Ketua Bidang Hikmah PK IMM FKIP JAKSEL sebagai Periode (2005-2006), PC IMM Jaksel sebagai sekretaris Bid. Hikmah periode (2006-2007) Ketua Umum Koordinator Komisariat IMM Jakarta Selatan Priode (2007-2008), Kabid Sosek periode IMM PC Jaksel (2009-2011), Ketua Umum PC IMM Jaksel Priode (2011-2012), Kabid Organisasi DPD IMM DKI 2012-2014.

Ujang Muhammad, selain aktif di Internal IMM juga aktif sebagai OSIS SMPN 3 Tigaraksa Sebagai Ketua periode (1999-2000, OSTs SMAN 2 Rangkasbitung Sebagai Sekeretaris Umum (2002-2003) Paskibraka Kab.Lebak Pasukan 45 HIMA PMIPA Sebagai Anggota (2005-2006), Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia sebagai Bidang Riset dan Pengembangan Zona III 2008, Mendagri REM UHAMKA Periode (2007-2008). Sekjend BEM UHAMKA Priode (2007-2008), KNPI Jakarta Selatan Sebagai Anggota periode (2011-2013) KNPI Jakarta Selatan Sebagai Wakil Bendahara Umum priode (2014-2016), Forum Komunikasi Alumni SMPN 1 Jambe sebagai Sekertaris Umum (2009- Sekarang), Forum Komunikasi Alumni IMM Jaksel (FOKAL) Sebagai Sekertaris (2012-2014), Forum Muda



Tangerang (Ketua Umum) Direktur Eksekutif Lingkar Maqra Cendekia (LMC), Himpunan Mahasiswa Banten Jakarta Raya Sebagai Ketua (2011-2015), Korps Mahasiswa Merah putih PW DKI Jakarta sebagai ketua (2011-2015).

Perkaderan yang pernah diikuti Darul Arqam Dasar (DAD) PK IMM FKIP Jakarta selatan, Darul Arqam Madya (DAM) PC IMM Kota Tangerang, Darul Arqam Paripurna (DAP) Kendari. LID PC. IMM Jaksel.

3. Samsul Bahri Nasution



Pria kelahiran Aek Holbung, 30 Maret 1989 Sumatra Utara merupakan seorang anak pekerja keras dan suka tantangan. Memiliki hobby baca buku, olah raga dan diskusi. Memiliki alamat rumah di Jl. Margo Utomo No. 24 RT 06/RW 10 Dau- Malang, Jawa Timur. Saat ini, berdomisili di Jakarta. Pendidikan dasar di selesaikan di SD Negeri Desa Manegen (1996-2002), kemudian dilanjutkan di MTS Muhammadiyah 22 Padangsidempuan (2002-2005) dan menempuh pendidikan menengah atas di MAN 2 Kota Padangsidempuan (2005-2008), merupakan sebagai titik awal untuk melakukan hijrah pertama tahun itu juga ke Kota Malang, Jawa Timur. Untuk melanjutkan studi sarjana di fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang dan secara otomatis awal bergabungnya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah komisariat Psikologi pada tahun 2008 tersebut. Secara structural di komisariat psikologi pernah diamanahkan di bidang hikmah pada tahun 2010/2011 dan kemudian berlanjut periode amaliyah 2011/2012 di KORKOM IMM UMM sebagai BENDUM. Setelah itu, melakukan akselerasi structural diamanahkan sebagai Direktur Lembaga Badan Usaha Milik Ikatan (BUMI) DPP IMM periode 2014/2016. Namun, jenjang perkaderan formal juga telah beliau tuntaskan Darul Arqam Madya di cabang Jakarta Selatan tahun 2010 dan memparipurnakan kekaderan pada tahun 2013 di kota Padang, Sumatra Barat. Sementara itu, pernah juga aktif di PD IPM Kab. Malang 2009/2010 diamanahkan menukangi bidang Advokasi dan mengikuti jenjang perkaderan dari TM I dan II di Kota Padangsidempuan, TM III di Jember dan TMU di Samarinda. Saat ini juga ikut membidani kantor pusat Hizbul Wathan Jakarta.

Samsul Bahri Nasution atau sering di panggil Syam, juga memiliki pengalaman eksternal di luar Muhammadiyah. Di antara organisasi



tersebut, BEM-U UMM di departemen SOSPOLEK, Career Center fakultas Psikologi, shadow dan terapis anak berkebutuhan khusus selama 3 tahun di kota Batu, dan sampai sekarang masih menggelutinya setelah hijrah ke dua di Jakarta. Juga aktif di LSM Generasi Sehat Jauhi Maksiat (GSJM), kelompok wirasaha muda dan Insya Allah tahun ini akan melanjutkan studi lanjut profesi psikologi (mohon d o'a).

Demikianlah sekelumit biografi tentang Syam, direktur lembaga BUMI DPP IMM periode 2014/2016. Ups...hampir lupa, dia memiliki visi *"Menggerakkan Islam, Mengislamkan Gerakan"* dan lebih menganut filosofis hidup Lebah. Dapat di hubungi melalui e-mail : Jagaddiri.360@gmail.com. Terimakasih, Fastabiqul Khairat!

4. Apridhon Rusadi



Apridon Rusadi, Lahir di Jambi, 23 April 1988 Jln. Lingkar Selatan I Lrg. Sersan Perum Vidya Indah RT. 05 Kel. Lingkar Selatan Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Prov. Jambi. Saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Kesehatan dan Lingkungan Hidup di DPP IMM (2014-2016). Riwayat Pendidikan SD di Jambi, SMP di Jambi, SMA Jambi, Si Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadits di IAIN Imam

Bonjol Jambi. sekarang sectang melanjutkan Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Aktifitasnya di IMM pernah menjabat Ketua Umum PC IMM Kota Jambi, Ketua Umum DPD IMM Jambi. Apridon, selain aktif di Internal IMM juga aktif sebagai Sekretaris Bidang Trasfortasi KNPI Kota Jambi, Anggota bidang KNPI Prov. Jambi, Sekretaris Karang Taruna Kecamatan Jambi Selatan, Anggota Bidang Organisasi Karang Tartina Kola Jambi. Perkaderan yang pernah diikuti Darul Arqani Dasar (DAD) 2008, Darni Arqam Madya (DAM) 2009, Darul Arqam Paripurna (DAP) 2010,Latihan Instruktur Paripurna (LIP) 2012, Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah 2014.

5. Eka Putra



Eka Pitra, Lahir di Mangun Sari, 04 Juni 1988, Desa Mangun Sari Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sumsel. Saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Politik dan Kajian Issue di DPP IMM (2014-2016). Riwayat Pendidikan SD N 13



Mangun Sari 2000, SMP SMP Negeri 1 Jarai 2003, SMA Negeri I Jarai 2006, S1 Pendidikan Bahasa Inggris Pagaralam STKIP Muhammadiyah Pagaralam 2012 sekarang sedang melanjutkan Pasa Saij ana Program Studi Megister Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

Aktifitasnya di IMM pernah menjabat Ketua Umum PK IMM STKIP Muhammadiyah Pagaralam 2010-2011, Ketua Umum PC IMM Kota Pagaralam 2011-2013, Bendahara Umum DPD IMM Sumsel 2013-2015. Eka Pitra, selain aktif di Internal IMM juga aktif sebagai Rohis dan PMR SMA N 1 Jarai Anggota 2004-2006, Karang Taruna Jarai Ketua Bidang Keagamaan 2010-Sekarang, Muhammadiyah Anggota 2009-Sekarang, PGRI Kabupaten Lahat Anggota 2009-Sekarang, DPD KNPI Kota Pagaralam Kabid Organisasi 2013-Sekarang. Perkaderan yang pernah diikuti Darul Arqam Dasar (DAD) Kota Pagaralam 2008, Latihan Instruktur Dasar (LID) Kota Pagaralam 2009, Darul Arqam Madya (DAM) Kota Palembang Sumatera Selatan, Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah 2014.

6. Fajar Winata



Fajar Winata, lahir di Jakarta, 23 September 1988 tinggal di Jln. Cibarengkok No 45B RT 02/03-Sukajadi Kola Bandung. Saat ini menjabat Ketua Lembaga Kajian Media & Pengembangan Informasi (LEMPER) di DPP IMM (2014-2016). Riwayat Pendidikan SDN Batu Ampar 08 PG Jakarta Timur SDN Paseh II Kab. Sumedang SDN Batu Ampar 08 PG Jakarta Timur SMP

Muhammadiyah 2 Kab. Cirebon, SMA Muhammadiyah 02 Kota Bandung, SMA Negeri 88 Jakarta Timur Paket C PKBM Mentari Jakarta Timur, S1 Kurikulum & Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Kota Bandung, S1 Pendidikan Agama Islam Sekoiah Tinggi Tarbiyah Muhammadiyah Banjar sekarang sedang melanjutkan Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Aktifitasnya di IMM pernah menjabat Ketua Keilmuan PK IMM UPI Bandung Ketua Keilmuan, PC IMM Kota Bandung dan Ketua Keilmuan DPD IMM Jawa Barat.

Fajar, sosok yang humoris selain aktif di Internal IMM juga aktif sebagai Ketua Umum PR IRM SMPM 2 Cirebon Sekretaris Umum PD IRM Cirebon Ketua Umum PR IRM SMAM 2 Bandung Ketua Hikmah & Advokasi PD IRM Kota Bandung Ketua BEM FIP



Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Perkaderan yang pernah diikuti Darul Arqam Dasar (DAD) PK IMM STIEM Jakarta, Darul Arqam Madya (DAM) PC IMM Kota Semarang. Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah 2014.

7. Apriyadi Wilson Sanheinizh



Apriliyadi Wilson Sanheinizh yang sehari-hari di panggil Wilson, dilahirkan di Cilacap, April 1989, alamat di Jl. Simpang Tiga No. 25 Wringinharjo RT. 05/01 Gandrungmangu, Cilacap, Central Java, Indonesia 53254. tinggal di Jin. Menteng Raya No 62 Jakpus. Saat ini menjabat Ketua Lembaga Kajian ASEAN & Hubungan Bilateral di DPP IMM (2014-2016). Riwayat Pendidikan SDN Karanganyar 09 (Elementary School) 1995-2001, SMPN I Sidareja, Cilacap (Junior High School) 2001-2003, SMAN I Sidareja, Cilacap (Senior High School, Focusing on Social Sciences) 2003-2006, S1 Jurusan Ilmu Komunikasi, Fak. Komunikasi & Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 2007-2012. Aktifitasnya di IMM pernah menjabat Ketua Bidang Hikmah PK IMM Adam Malik Fak. Komunikasi & Informatika UMS 2007-2009, Sekbid. Keilmuan PC IMM Kota Surakarta 2010-2011, Wilson, sosok yang cukup familiar di IMM selain aktif di Internal IMM juga aktif sebagai official of Vocal Group “Voca Al-Kindy” Choir UMS 2010, Vice of Logistic Dept, Muhammadiyah University English Course (MUEC) 2010, Wakil Human Resource Dept (HRD), Muhammadiyah University English Course (MTJEC), UMS 2009, Ketua Bidang Inventaris, Voca Al-Kindy Choir UMS 2008-2009, Member of Indonesia Youth Forum (IYF), (Non-Government Organization) 2012, Member of Initiative of Change (IoFC) Indonesia (Non-Government Organization) 2011, Public Relation of SIPA Community (Non-Formal Association) 2011-2012, The leader of Library Ambassador UMS (Non-Formal Association) 2011-2012. Perkaderan yang pernah diikuti Darul Arqam Dasar (DAD) PK IMM Fak. Geografi UMS 2007, Darul Arqam Madya (DAM), Pelatihan Mubaligh & Mubalighoh Mahasiswa Muhammadiyah (PM3) 2009, Baitul Arqom MPK PP Muhammadiyah 2014.



Penutup

Alhamdulillah, segala hal yang kita hasilkan di Muktamar XVI MM yang diselenggarakan di Solo Jawa Tengah pada tanggal 26 Mei s/d 01 Juni 2014 dapat ditafidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Tanfidz Keputusan Muktamar XVI IMM ini berfungsi sebagai Pedoman Umum Kebijakan IMM secara nasional dan sebagai pedoman khusus DPP IMM periode 2014-2016. Untuk itu, Muktamar XVI IMM Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berkewajiban untuk melaksanakan dan mensosialisasikannya kepada seluruh level pimpinan IMM se-Indonesia. Sebagai wujud dan upaya komitmen kita dalam ber-IMM dan dalam rangka membentuk akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Dan sekali lagi, ucapan terimakasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Panitia Pengarah (Steering Comitte), Panitia Pemilihan (Election Comitte) dan Panitia Pelaksana Muktamar XVI IMM, serta kepada seluruh Kader dan Pimpinan DPD IMM Jawa Tengah selaku tuan rumah Muktamar XVI IMM yang telah menyukseskan Muktamar XVI IMM. Kepada Tim Penyusun Tanfidz Muktamar XVI IMM yang telah mengedit (teks) dan mengumpulkan materi hasil Muktarnar XVI IMM dan berbagai pihak yang telah menjadi sponsor yang telah membantu sehingga menjadi sebuah buku yang kami persembahkan untuk seluruh Kader dan Pimpinan IMM di seluruh Indonesia, semoga amal ibadahnya diberi limpahan pahala yang setimpal.

Jakarta, 08 Agustus 2014

